

SKRIPSI

**TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
WAKAF UANG (STUDI DI KECAMATAN DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR)**



Disusun Oleh:

KARUNIA PUTRI

NIM. 170602131

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Karunia Putri
NIM : 170602131
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Karunia Putri

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
WAKAF UANG (STUDI DI KECAMATAN DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR)**

Disusun Oleh:

Karunia Putri
NIM. 170602131

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009


Pembimbing II



Dara Amanatillah, M. ScFinn
NIDN. 2022028705

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF UANG (STUDI DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR)

Karunia Putri
NIM. 170602131

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata Satu Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 10 Januari 2022 M
08 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua



Dr. Hafas Furfani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Sekretaris


Dara Amanatillah, M. ScFinn
NIDN. 2022028705

Penguji I



Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507

Penguji II


Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag

NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Karunia Putri

NIM : 170602131

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : karuniaputry14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Januari 2022

Penulis : Mengetahui
Pembimbing I

Pembimbing II

Karunia Putri
NIM: 170602131

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009


Dara Amaratillah, M. scFinn
NIDN. 2022028705

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”- (Q.S Al-Baqarah [2]: 286)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)."- (H.R. Muslim)

**Sebuah persembahan untuk diri sendiri, keluarga dan sahabat
sahabat semua yang telah memberikan doa dan dukungan.**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”** dengan sangat sederhana.

Shalawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Porgram Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan berupa saran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam bentuk morel maupun material. Maka untuk selanjutnya dengan rasa hormat peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Cut Dian Fitri, SE.,M.Si., Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku pembimbing I dan Ibu Dara Amanatillah, M, ScFinn selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Khairul Amri, SE., M.Si selaku penguji I dan Bapak Jalaluddin, ST.,MA selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Cut Dian Fitri, SE.,M.Si., Ak selaku Penasehat Akademik, Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Kepada masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm Syahminan Helmi dan Ibunda Nurlaila yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moral maupun materil.
9. Kepada teman-teman penulis Sofia Rahmah, Afni Zahara, Neni Zahara, Rini Khairuni dan Nadiatul Hikmah yang

senantiasa menemani, mendengar, memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh teman teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah, yang sudah kurang lebih empat tahun bersama dalam perjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
11. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT untuk memberi balasan dan pahala yang lebih baik lagi.

Peneliti sadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 10 Januari 2022

yang menyatakan,

Karunia Putri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M

10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

1. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

Qāla : قَالَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yaqūlu : يَقُولُ

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raḍāḥ al-atfāl/ raḍāḥat ulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-MadīnatulMunawwarah

Talhah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Karunia Putri
NIM : 170602131
Fakultas/program studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M. ScFinn

Wakaf uang merupakan jenis inovasi harta wakaf yang fleksibel untuk dikembangkan dan dikelola dalam sektor riil maupun sektor keuangan. Sebagian besar kalangan masyarakat muslim akan mudah berkontribusi bagi perkembangan perekonomian umat dengan melakukan wakaf uang. Namun realisasi wakaf uang yang terhimpun di Indonesia masih jauh dibandingkan potensinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Teknik pemilihan sampel menggunakan *accidental sampling* yaitu sebanyak 100 orang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang berada pada kategori tinggi. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang baik secara parsial maupun simultan adalah pengetahuan agama dan akses media informasi. Sedangkan ketertiban dalam organisasi social/agama secara pasrsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Kata kunci: Tingkat Pemahaman, Wakaf Uang, Pengetahuan Agama, Keterlibatan dalam Organisasi Sosial/Keagamaan, Akses Media Sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Wakaf.....	14
2.2 Wakaf Uang	22
2.3 Pemahaman.....	43
2.4 Keterkaitan Antar Variabel.....	50
2.5 Penelitian Terkait.....	53
2.6 Kerangka Pemikiran	60
2.7 Hipotesis Penelitian	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Jenis Penelitian	62
3.2 Lokasi Penelitian	62


3.3 Populasi dan Sampel.....	62
3.4 Sumber Data	64
3.5 Teknik Pengumpulan Data	65
3.6 Definisi Operasional Variabel	67
3.7 Teknik Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	79
4.2 Karakteristik Responden.....	82
4.3 Hasil Uji Kuesioner Penelitian	87
4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	92
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	100
4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	103
4.7 Hasil Uji Hipotesis.....	105
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian.....	110
BAB V PENUTUP	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	128
RIWAYAT HIDUP	155



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Aceh Besar	8
Tabel 2.1 Daftar LKS PWU di Indonesia.....	41
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	57
Tabel 3.1 Skala Likert	67
Tabel 3.2 Operasional Variabel	68
Tabel 4.1 Nama dan Luas Gampong di Kecamatan Darussalam	80
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin	81
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	83
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Usia	84
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	85
Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	86
Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Pendapatan	87
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Agama	88
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Keterlibatan Dalam Organisasi Sosial/Keagamaan	89
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Akses Media Informasi	90
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Pemahaman Wakaf Uang	91
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas	92
Tabel 4.13 Wakaf Bukan Hanya Benda Tidak Bergerak	93
Tabel 4.14 Fatwa MUI Tentang Diboolehkannya Wakaf Uang.	94
Tabel 4.15 Wakaf Uang Bisa Bernilai Berapapun	95
Tabel 4.16 Perbankan Syariah Bisa Menerima Wakaf Uang ...	96
Tabel 4.17 Wakaf Uang Memudahkan Orang Untuk Berwakaf	97
Tabel 4.18 Wakaf Uang Berpotensi Untuk Mengembangkan Ekonomi Umat Muslim	98
Tabel 4.19 Perbedaan Wakaf Uang Dengan Zakat Atau Sedekah.....	99
Tabel 4.20 Hasil Uji Normalitas.....	100
Tabel 4.21 Hasil Uji Multikolinearitas	101
Tabel 4.22 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	102
Tabel 4.23 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	103

Tabel 4.24 Hasil Uji T	106
Tabel 4.25 Hasil Uji F	109
Tabel 4.26 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	110
Tabel 4.27 Nilai Rata-rata Variabel Pemahaman Wakaf Uang (Y).....	111
Tabel 4.28 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman.....	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	128
Lampiran 2. Identitas Responden	133
Lampiran 3. Tabulasi Data Kuesioner	138
Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data	146



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai negara yang utuh mempunyai konsep ekonomi yang solutif diantaranya dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti wakaf dan zakat. Selain zakat, wakaf adalah salah satu upaya dalam Islam untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf adalah suatu usaha mewujudkan dan memelihara *Hablum min Allah dan Hablum min an-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

Menurut Anggi dan Marlina (2015) wakaf memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan zakat, infak, dan sedekah, yaitu:

1. Memberikan pahala yang terus mengalir kepada pembayarinya walaupun kepemilikannya sudah berpindah dan pembayarinya sudah meninggal.

2. Merupakan wujud nyata kemadirian masyarakat islam dalam menciptakan kesejahteraan dan solidaritas sosial diantara mereka.
3. Salah satu cara melestarikan pokok harta dari kemusnahan.
4. Menjadikan manfaat harta wakaf dapat dirasakan oleh generai selanjutnya.
5. Bermanfaat bagi orang-orang yang berhak menerimanya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, maka wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan umat.

Wakaf merupakan salah satu instrumen ajaran Islam yang berorientasi pada kesejahteraan. Karenanya, wakaf memiliki potensi yang sangat strategis. Wakaf juga merupakan model dari sistem pengelolaan dan pengembangan ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Sejarah telah membuktikan bahwa wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan peradaban Islam masa lalu, seperti untuk menopang bidang pendidikan, penelitian, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, sarana dan prasarana ibadah, dan lain sebagainya.

Secara ekonomi, kegiatan wakaf merupakan kegiatan transformasi fungsi suatu harta dari konsumtif menjadi investasi,

yaitu mengalokasikan harta wakaf sebagai modal produksi yang menghasilkan keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat untuk dikonsumsi di masa yang akan datang, baik konsumsi kolektif seperti masjid, produk pesantren, rumah sakit atau konsumsi individu seperti keperluan fakir miskin dan keluarganya.

Seiring dengan berjalannya waktu, wakaf tidak hanya diasosiasikan pada objek wakaf berupa tanah akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah termaktub dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di lembar Negara RI tahun 2004 nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga seseorang tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk melakukan wakaf. Setiap orang bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja untuk mengabadikan kekayaan dalam wakaf.

Wakaf uang merupakan jenis inovasi harta wakaf yang fleksibel untuk dikembangkan dan dikelola dalam sektor riil maupun sektor keuangan. Sebagian besar kalangan masyarakat muslim akan mudah berkontribusi bagi perkembangan perekonomian umat dengan melakukan wakaf uang. Melalui pengumpulan wakaf uang, harta wakaf yang sebelumnya menganggur dan tidak produktif karena keterbatasan biaya pengelolaan, dapat diproduktifkan kembali sesuai dengan potensinya secara ekonomis dan nantinya akan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi umat. Wakaf uang dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar dibanding harta wakaf yang tidak bergerak. Hal ini karena wakaf uang memiliki mobilisasi dan daya jangkauan yang lebih luas dan merata di tengah masyarakat.

Dalam perkembangan sejarah sosial hukum Islam, praktik wakaf uang sudah dimulai sejak abad kedua Hijriyah. Pada abad ke-15 Hijriyah, praktik wakaf uang juga telah menjadi suatu istilah yang familiar di Turki. Selain itu praktik wakaf uang tidak terlepas dari peran Prof. M.A. Mannan yang telah mempopulerkan wakaf uang dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (Social Investment Bank Limited) di Bangladesh. SIBL ini merupakan wadah yang bersifat komersial yang dipadukan dengan unsur sosial untuk membangun sebuah kekuatan modal di tengah masyarakat sebagai solusi dari berbagai persoalan keuangan dalam masyarakat

misikin di negara tersebut (Khalil, 2009). Wakaf uang telah diterapkan oleh 15 Negara dan organisasi internasional di seluruh dunia. Diantara Negara tersebut adalah Syiria, Turki, Afrika Selatan, Pakistan, Mesir, Singapura, Malaysia.

Namun demikian realisasi wakaf uang di Indonesia sampai saat ini belum cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah jauh lebih maju pengelolaannya. Padahal Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam pengumpulan wakaf uang. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dinyatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai angka Rp180 triliun. Potensi ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan persentasi sebesar 87% atau sekitar 236 juta jiwa dari total penduduk sebanyak 270 juta jiwa pada tahun 2020. Dan sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun realisasi wakaf uang di Indonesia masih jauh dari potensinya. Menurut Catatan BWI, wakaf uang yang terkumpul sampai tahun 2020 hanya mencapai Rp391 Miliar (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Adapun informasi mengenai penghimpunan wakaf uang di Indonesia dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Total Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia

No	Tahun	Jumlah
1	2017	400 Miliar
2	2018	225 Miliar
3	2019	400 Miliar
4	2020	391 Miliar

Sumber : Data Diolah (2021)

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa total penghimpunan wakaf uang di Indonesia dari tahun 2017 – 2020 masih sangat rendah dan dibandingkan dengan potensi wakaf uang di Indonesia yang mencapai angka Rp180 triliun. Berbeda halnya dengan penghimpuna zakat, infak dan sedekah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup banyak.

Salah satu penyebab rendahnya penghimpunan wakaf uang adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf uang yang sangat kurang jika dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini terjadi karena masalah perwakafan kurang dijelaskan oleh para pendakwah, guru agama maupun mubaligh. Sebagai akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, maka jarang umat Islam melaksanakannya (Uswatun Hasanah, 1997 dalam Ahmad Nizar, 2014).

Pemahaman masyarakat Indonesia tentang wakaf sangat terbatas, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukan wakaf. Pada umumnya mereka memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, makam dan sebagainya. Hal ini, karena kurangnya pengetahuan, pengalaman dan akses media informasi ataupun kajian tentang wakaf uang yang masih kurang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Nasution (2005), wakaf uang masih kurang dikenal dan mendapat perhatian dari sebagian besar kalangan baik dari sisi masyarakat, tokoh agama maupun pemerintah. Untuk saat ini, masyarakat pada umumnya lebih mengetahui bahwasannya wakaf hanya berupa benda tidak bergerak atau aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Hal ini karena kurangnya informasi maupun sosialisasi yang diperoleh dari lembaga pengelola wakaf terkait wakaf uang. Sehingga wakaf atau produk wakaf uang belum banyak dikenal oleh kalangan masyarakat dan hanya beberapa dari masyarakat yang mengetahui adanya wakaf uang. Hal ini disebabkan juga karena adanya berbagai persepsi masyarakat terhadap wakaf uang, yang berakibat pada kurangnya minat seseorang untuk membayar wakaf uang.

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Aceh jumlah penduduk di Aceh Besar adalah sebanyak 425.216 jiwa pada tahun 2019 dan sekitar 99,67% penduduknya beragama islam, sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam penghimpunan wakaf uang. Didukung dengan terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 10 November 2021, yang diharapkan dapat bersinergi membantu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penataan dan pengelolaan asset wakaf agar lebih produktif.

Masyarakat Kabupaten Aceh Besar memiliki kesadaran sosial keagamaan yang cukup tinggi di bidang perwakafan. Penilaian tersebut didasarkan pada data statistik jumlah tanah wakaf yang ada di Kementerian Agama. Jumlah tanah wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1.	Mesjid Raya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Ingin Jaya	69	5,94	10	0,97	59	4,97
3.	Kuto Baro	36	2,82	35	2,71	1	0,11
4.	Peukan Bada	5	0,36	2	0,05	3	0,31
5.	Lhoknga/Leupung	4	0,98	4	0,98	0	0,00

6.	Darul Imarah	54	4,28	44	4,15	10	0,13
7.	Lhoong	1	0,25	0	0,00	1	0,25
8.	Darussalam	16	13,28	0	0,00	16	13,28
9.	Seulimeum	8	4,52	8	4,52	0	0,00
10.	Indrapuri	47	15,70	33	4,83	14	10,87
11.	Sukamakmur	40	4,23	33	3,70	7	0,53
12.	Montasik	11	2,46	11	2,46	0	0,00
13.	Pulo Aceh	25	3,13	24	3,02	1	0,11
14.	Leupung	3	0,39	1	0,20	2	0,18
15.	Lembah Seulawah	6	0,77	6	0,77	0	0,00
16.	Kuta Malaka	21	2,23	20	2,19	1	0,04
17.	Krueng Barona Jaya	9	1,09	7	0,96	2	0,13
18.	Darul Kamal	4	0,73	4	0,73	0	0,00
19.	Baituss Salam	4	2,20	3	1,20	1	1,00
20.	Kuta Cot Glie	13	1,92	12	0,11	1	1,81
21.	Kota Jantho	1	0,16	1	0,16	0	0,00
22.	Simpang Tiga	7	5,60	5	0,46	2	5,14
23.	Blang Bintang	12	4,65	9	0,94	3	3,71
Jumlah		396	77,68	272	35,11	124	42,57

Sumber : Kementerian Agama (2016)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa luas tanah wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Besar adalah 77,68 Ha yang tersebar di 396 lokasi di 23 Kecamatan. Seluas 35,11 Ha diantaranya sudah bersertifikat sedangkan 42,57 Ha lainnya belum memiliki sertifikat. Tanah wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan masjid,

musala, pesantren, sekolah, pemakaman, dan untuk keperluan sosial lainnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Besar untuk berwakaf cukup tinggi, khususnya masyarakat di Kecamatan Darussalam yang memiliki luas tanah wakaf kedua terbesar di Kabupaten Aceh Besar yaitu 13,28 Ha. Tetapi apakah kesadaran untuk berwakaf tanah ini diimbangi dengan pemahaman tentang wakaf uang? Atau kesadaran tersebut merupakan suatu bentuk kebekuan pemahaman masyarakat bahwa wakaf masih hanya sebatas benda-benda tidak bergerak?

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF UANG (STUDI DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan pengetahuan dan memperkaya wawasan pemahaman bagi setiap pembaca.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak berkepentingan seperti para pembelajaran jurusan ekonomi syariah dan menjadi acuan serta pertimbangan bagi masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan wakaf uang, sehingga masyarakat mau mengeluarkan wakaf uang demi kemaslahatan umat.

3. Secara Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi karya ilmiah lainnya dalam rangka tugas maupun bukan

khususnya untuk mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori wakaf, teori wakaf uang dan teori pemahaman masyarakat, temuan penelitian terkait, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematika kemudian dianalisis dengan menggunakan metodologi

penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Wakaf

2.1.1 Pengertian Wakaf

Kata “*wakaf*” atau “*wakf*” berasal dari bahasa arab “*wakafa*”. Asal kata “*wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*wakafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*hasaba-yabhisu-tahbisan*. Kata *al-wagf* dalam bahasa arab mengandung pengertian *alwaqfu bimagnattahbiisi wattasbiili* artinya: menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan (Khusaeri, 2015).

Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya : *awqaf*) didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan *asset* dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *nadzir*, tetapi menjadi hak milik Allah SWT (dalam pengertian hak milik masyarakat umum).

Rozalinda (2015) mengemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf secara istilah sesuai dengan mazhab-mazhab yang dianut. Definisi wakaf menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum islam tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya dalam kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf tersebut masih tertahan atau terhenti di tangan *waqif* sendiri. Dalam artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari harta tersebut adalah menyumbangkan manfaat.
2. Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf itu itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah si *waqif* untuk melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *waqif*. Perwakafan itu

berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan kekal (selamanya).

3. Imam Syafii dan Imam Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang telah diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain baik dengan tukaran atau tidak. Jika *waqif* wafat harta yang telah diwakafkan tersebut tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya. *Waqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf alaih* sebagai sedekah yang meningkat, dimana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan Menurut kompilasi Hukum islam, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna

kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama (Departemen Agama, 2006).

Dari beberapa definisi wakaf yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (*waqif*) dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf memiliki keunikan dibanding instrumen filantropi Islam lainnya yakni wakaf merupakan instrumen yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebijakan, kebaikan dan persaudaraan. Dengan penghimpunan dan pengelolaan wakaf yang profesional, diharapkan akan terjadi distribusi ekonomi dan manfaat secara luas yakni dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat secara adil dan merata (Rahardjo, 2019).

Apabila ditilik dari catatan sejarah, sebenarnya wakaf telah dikenal dan dilaksanakan di Indonesia sejak ajaran Islam masuk ke Indonesia. Praktik mewakafkan tanah hak milik untuk kepentingan

publik sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Seiring perkembangan zaman, hukum yang mengatur tentang wakaf terus menerus mengalami dinamika dan perkembangan hingga ditetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf. Lahirnya Undang-Undang tersebut adalah wujud perhatian pemerintah untuk mengembangkan wakaf di Indonesia dan juga membawa konsekuensi bagi sistem perwakafan di Indonesia agar lebih profesional. Keberadaan Undang-Undang ini menjadi landasan bagi terciptanya terobosan baru dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka paradigma tentang wakaf pun mengalami perubahan. Wakaf yang dulu hanya dinilai dari fungsi kepentingan ibadah dan keagamaan saja, kini mengalami perkembangan dalam berbagai hal yang dinilai dari fungsi sosial dan ekonomi (Rianto & Arif, 2012).

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Berbeda dengan zakat yang secara tegas disebutkan dalam Al-quran. Namun dikarenakan wakaf termasuk dalam salah satu perbuatan baik maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, shadaqoh, infak,

serta *amal jariyah*. Adapun dalil Al Quran yang melandasi dasar hukum Wakaf antara lain sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah Ayat (261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُورَةٍ بُلَّةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang di kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-nya) lagi Maha mengetahui” (QS Al-Baqarah [2] : 261).

b. Surat Ali Imran Ayat (92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Jangan sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS Ali Imran [3] : 92).

2. Hadis

Al-Qur'an menyebutkan secara umum tetapi dalam hadis ada yang menyebutkan secara khusus. Dasar hukum wakaf sama dengan hadis yang berkenaan dengan *sadaqoh jariyah*. Adapun ketentuan dalam hadis yang dapat dijadikan hukum wakaf, antara lain sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّ

Artinya: "Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin al Khattab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi S.A.W untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulallah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi S.A.W menjawab: "Jika

mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara’, kerabat, riqab, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma’ruf dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik” (HR Bukhari : 2565, Muslim : 3085).

Wakaf tidak terlalu tegas disinggung dalam al-Qur’an dan hadist. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut, tetapi diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi* (dengan tetap berpedoman pada Qur’an dan hadist), khususnya yang berkaitan dengan aspek jenis, syarat, peruntukan, pengelolaan, dan lain-lain.

Selain dari al-Qur’an dan Hadist, para ulama telah bersepakat (*ijma’*) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam agama Islam. Tidak ada satu orang pun yang menafikan dan menolak praktik wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang.

Dengan demikian wakaf menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan futuristik. Wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi ajaran wakaf termasuk bagian mu'amalah yang memiliki jangkauan sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

Dalam konteks kenegaraan, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang khusus mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

2.2 Wakaf Uang

2.2.1 Pengertian Wakaf Uang

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang, yaitu penyerahan secara tunai sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah.

Wakaf uang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari *waqf* dan *an-nuqud* disebut-sebut dalam pembahasan wakaf Islam.

Bahkan ada buku khusus tentang *waqf nuqud*. Misalnya Abu As-Su'ud al-Hanafi telah menulis buku yang berjudul " *Risalah Tentang Wakaf Uang*". Wakaf uang pada asalnya harus ada syarat kekalnya barang yang dimanfaatkan dari segi wujud barangnya. Sehingga uang tersebut dapat dimanfaatkan dan berfaedah dzatnya untuk jual beli ataupun pengembangan wakaf yang lain (Qahaf, 2005).

Sementara menurut Bank Indonesia, Wakaf uang adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dengan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi apapun, ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010)

Wakaf uang atau wakaf tunai dapat membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (Nazdir) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya

dapat dimanfaatkan untuk pemebangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf uang yang menyatakan bahwa:

1. Wakaf uang (cash wakaf atau waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya boleh (jawaz).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. dibandingkan dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian (Yulma, N. L., 2016).

Dilihat dari cara transaksinya, wakaf uang mempunyai kemiripan dengan shadaqah dan hibah. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar diantara ketiganya. Dalam shadaqah, baik substansi maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindah tangankan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dalam wakaf uang, yang dipindah tangankan hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan substansinya atau assetnya tetap dipertahankan. Kemudian, juga ada perbedaan antara wakaf dan hibah. Dalam hibah, substansi atau assetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sementara itu dalam wakaf ada persyaratan penggunaan yang ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf).

Namun ada dua istilah perwakafan yang berkembang di tengah masyarakat akhir-akhir ini, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Meskipun sama-sama mengeluarkan uang untuk berwakaf namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar diantara keduanya. Berikut ini penjelasan secara rinci perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang menurut Fahrurrozi, Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (2021):

1. Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi baik di sektor ril maupun keuangan.
2. Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif/investasi.

3. Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan.
4. Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif.
5. Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (mawquf alayh) adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya.
6. Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada mawquf alayh, sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial maka uangnya yang langsung dimanfaatkan.
7. Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikannya. Jika diinvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.
8. Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang

yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan.

Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial dan/atau bisnis berbasis wakaf, sedangkan bagi masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.

2.2.2 Sejarah Wakaf Uang

Di dunia, wakaf uang pertama sekali dikenalkan oleh Imam Al Zuhri (wafat 124 H). Beliau mengatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih. Dengan semangat ini, maka wakaf sejatinya adalah produktif dan berfungsi sebagai sumber dana pembangunan ekonomi.

Di Turki, wakaf uang mulai dikenal abad ke 15 Masehi. Sejak 400 tahun yang lalu, praktik wakaf uang ini telah menjadi trend di kalangan masyarakat. Pengadilan Ottoman telah menyetujui praktek waqaf uang pada abad ke 15. Jenis wakaf ini kemudian menjadi sangat populer pada abad ke 16 di seluruh Anatolia dan daratan Eropa dari kerajaan Ottoman, Turki. Pada zaman Ottoman, waqaf uang ini dipraktekkan hampir 300 tahun, dimulai dari tahun 1555-1823 M. Lebih dari 20 persen waqaf uang

di Kota Bursa, selatan Istanbul, telah bertahan lebih dari seratus tahun. Dalam pengelolaannya, hanya 19 persen waqaf uang yang tidak bertambah, sementara 81 persen mengalami pertambahan (akumulasi) modal. Pada bulan safar, 1513 M, Elhac Sulaymen mewaqafkan 70.000 dirham perak. 40.000 dirham digunakan untuk membangun sekolah, dan 30.000 dirham lagi digunakan untuk pembiayaan murabahah. Hasil investasi murabahah ini, digunakan untuk membayar gaji guru sebesar 3 dirham per hari, asisten 1 dirham, qori pembaca Al-qur'an 1 dirham, dan nazir, pengelola waqaf, 2 dirham setiap harinya.

Di Bangladesh, wakaf uang mulai dikenal tahun 1998. M.A. Mannan orang yang pertama kali mengenalkannya melalui SIBL (Social Islamic Bank Limited). SIBL mengeluarkan sertifikat wakaf uang yang pertama dalam sejarah perbankan. Wakif mendepositokan uangnya ke rekening wakaf uang. Lalu, bank mengelola uang yang didepositokan tersebut atas nama wakif. Hasil pengelolaan tersebut akan diberikan kepada mauquf alaih. Tidak heran kalau SIBL juga memiliki rumah sakit yang dikelola dari hasil wakaf uangnya.

Di Indonesia, wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001, tatkala para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia tidak diberdayakan secara maksimal. Selanjutnya praktik wakaf uang baru mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya

Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002 dalam menjawab surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang (Usman, 2013 : 106).

Saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dapat dikatakan sebagai momentum titik balik dalam rangka pengembangan wakaf yang lebih luas. Wakaf tidak lagi pada benda/barang yang tidak bergerak, melainkan juga untuk benda/barang bergerak. Sehingga pengembangan wakaf menjadi lebih mudah dan bernilai produktif, tidak hanya berkisar pada kuburan dan tempat peribadatan (Fuadi, 2018).

Selanjutnya dalam peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, diatur lagi tentang wakaf uang agar lebih memberikan manfaat sebesar besarnya bagi ekonomi mulai pasal 5 sampai pasal 19. Dalam pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa nazir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya. Wakaf uang

untuk jangka waktu tertentu contohnya adalah Cash waqf linked sukuk, Kalisa dan akbari (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

2.2.3 Pendapat Ulama Tentang Wakaf Uang

Terkait hukum wakaf uang, menurut Adawiyah & Dian (2020) terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mengenai boleh atau tidaknya berwakaf uang.

1. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
2. Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan Nash. Cara melakukan wakaf uang menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem mudharabah atau mudhara'ah, sedangkan keuntungannya disedekahkan dipergunakan untuk kemaslahatan.

3. Sedangkan menurut Abn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah, hal itu juga didasarkan pada pendapat ulama' syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya

Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau eksistensi uang, apa wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan menghasilkan keuntungan/manfaat dalam waktu jangka panjang. Jika mencermati perkembangan perekonomian modern sekarang ini, wakaf uang amat mungkin untuk dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan di perbankan syariah, serta keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian wakaf uang yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam waktu jangka panjang (Faisal Haq, 2017).

2.2.4 Syarat dan Rukun Wakaf Uang

Zulmeisa (2016) menjelaskan bahwa Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

1. Rukun wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- a. *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
- b. *Mauquf`alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- c. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- d. *Sighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

2. Syarat wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf,

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan). Seseorang yang mewakafkan hartanya (*waqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau

kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum tersebut mencakup 4 kriteria yaitu:

1) Merdeka

Wakaf tidak sah apabila dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Namun Abu Zahrah mengatakan bahwa fuqaha sepakat apabila seorang budak mewakafkan hartanya apabila telah memperoleh izin dari tuannya, karena ia wakil darinya.

2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayiz*, dan tidak mampu melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot) berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (*Baligh*)

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*) karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak layak dalam berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istishan, wakaf yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah karena tujuan dari pengampuan adalah menjaga harta wakaf agar tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang sia-sia, dan menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang bernilai (*mutaqawwam*). Pengertian harta yang *mutaqawwam* ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).
- 2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

c. *Mauquf 'Alaih* (peruntukkan wakaf) Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari

penyalahgunaan wakaf maka *waqif* perlu menegaskan tujuan penguunaanya. Apakah wakafnya digunakan untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga atau menolong fakir miskin, dan lain lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

- d. *Sighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan lisan atau tulisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya boleh digunakan oleh orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara lisan maupun tulisan. Tentu pernyataan dengan cara isyarat tersebut harus benar benar dimengerti oleh si penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari (Sari, 2007:62).

Secara garis besar, syarat sahnya *sighat ijab*, baik lisan maupun tulisan adalah :

- 1) *Sighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/langsung selesai). Maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksana wakaf seketika setelah *sighat ijab* diucapkan atau ditulis.
- 2) *Sighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau menciderai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kezaliman dan keabadian.

- 3) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain wakaf tersebut selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan selamanya, jika dibatasi waktu maka akan bertentangan dengan syariat maka dari itu hukumnya menjadi tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali sesuatu wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulam sepakat untuk menunjuk *nazhir* wakaf, baik bersifat perseorangan atau kelembagaan. Penunjukan *nazhir* ini bertujuan agar harta wakaf terus terjaga, sehingga harta wakaf tidak sia sia. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya benda tersebut tergantung pada *nazhir* itu sendiri. Untuk itu sebagai instrument penting dalam perwakafan, *nazhir* harus memenuhi syarat syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan dengan semestinya.

Untuk lebih jelasnya persyaratan *nazhir* itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Syarat Moral

- a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun Perundang-Undangan RI
- b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran pada tujuan wakaf
- c. Tahan godaan terutama menyangkut pengembangan usaha
- d. Memiliki kecerdasan baik emosional maupun spiritual

2. Syarat Manajemen

- a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- b. Visioner
- c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan.

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *nazhir* menempati pos sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nazhir*, dimana ia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya peran wakaf tergantung pada *nazhir* (Departemen Agama RI, 2006).

2.2.5 Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang

Tujuan wakaf uang adalah untuk mendapat ridha Allah SWT, sebagaimana infak, wakaf uang, merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, berbentuk sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama harta yang diwakafkan itu masih ada untuk dimanfaatkan. Wakaf uang bertujuan untuk (Departemen Agama RI, 2016):

1. Melengkapi perbankan islam dengan produk wakaf uang yang berupa sertifikat berdomisili tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat di atas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan antar umat.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitar sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

2.2.6 Manfaat Wakaf Uang

Menurut Antonio (2002), setidaknya-tidaknya ada empat manfaat utama dari wakaf uang, yaitu:

1. Nominal uang yang diwakafkan bisa bervariasi sehingga pemilik dana terbatas sudah dapat mulai berwakaf tanpa harus menunggu menjadi golongan menengah ke atas terlebih dahulu,
2. Dapat memberdayakan asset-asset wakaf berupa tanah-tanah kosong atau gedunggedung yang belum berfungsi,
3. Dapat membantu sebagian lembaga-lembaga Islam yang cash flownya tidak tentu sehingga menggaji pegawainya ala kadarnya,
4. Meningkatkan kemandirian umat Islam dalam mengembangkan syiar dan dakwahnya.

Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Selama ini program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tergantung dari bantuan kredit luar negeri terutama dari bank dunia. Tapi dana ini terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini, pengembangan wakaf, dapat menjadi alternatif sumber pendanaan.

2.2.7 Pengelolaan Wakaf Uang

Menurut Suganda (2014) terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pengelola harta wakaf, diantaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta.

1. Wakaf Uang Dikelola Oleh Bank Syariah

Berikut adalah beberapa keuntungan yang didapatkan apabila dana wakaf uang dikelola oleh bank syariah:

- a. Jaringan kantor bank syariah.
- b. Kemampuan bank syariah sebagai *Fund Manager*.
- c. Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi yang luas
- d. Memiliki citra positif

Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki bank syariah yang tersebar di berbagai daerah diharapkan dapat mengelola dana wakaf uang baik sebagai penerima dana dari *al-wakif* maupun sebagai penyalur dana wakaf untuk dibagikan kepada *al-mawquf 'alaih*.

Didukung dengan kemampuan dan citra positif bank syariah sebagai *fund manager*, diharapkan dapat mengelola dana wakaf uang dan berpotensi menambah nilai pokok uang yang diwakafkan setelah dialokasikan kepada usaha-usaha halal, sehingga semakin lama semakin bertambah. Imbasnya, dana yang disalurkan kepada yang berhak menerima pun semakin besar.

Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, pihak bank syariah dan fungsi pengelola dana wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga lain misal Badan Wakaf Nasional bekerja sama dengan lembaga penjamin.

2. Wakaf Uang Dikelola Oleh Lembaga Swasta

Selain dikelola oleh bank syariah, dana wakaf uang juga dapat dikelola oleh lembaga swasta. Misalnya lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Keuntungan yang didapat apabila dana wakaf uang dikelola oleh swasta antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat
- b. Ada kontrol langsung oleh masyarakat
- c. Menumbuhkan solidaritas masyarakat

Lembaga pendidikan swasta mengelola dana wakaf uang yang diterimanya dengan sistem musyarakah atau mudharabah tanpa mengurangi nilai pokok (*asset*) wakaf. Setelah itu, keuntungan yang diterima dihitung berdasarkan atas sistem bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf uang sebagai tambahan *asset*. Dari keuntungan yang diperoleh, menjadikan *asset* wakaf semakin bertambah dan bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf juga.

Berikut adalah daftar lembaga wakaf uang (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) yang ada di Indonesia:

Tabel 2.1
Daftar LKS PWU di Indonesia

No	Nama Lembaga	Tahun SK
1	Bank Muamalat Indonesia	2008
2	Bank Mega Syariah	2008

3	Bank DKI Syariah	2008
4	Bank BTN Syariah	2010
5	Bank Syariah Bukopin	2010
6	BPD Jogja Syariah	2010
7	BPD Kalbar Syariah	2010
8	BPD Jateng Syariah	2010
9	BPD Riau Syariah	2010
10	BPD Jatim Syariah	2011
11	BPD Sumut Syariah	2012
12	Bank CIMB Niaga Syariah	2013
13	Bank Panin Dubai Syariah	2014
14	BPD Sumsel & Babel Syariah	2016
15	BPD BJB Syariah	2018
16	BPD Kaltim dan Kaltara Syariah	2018
17	BPRS Harta Insan Karimah	2019
18	BPD Kalimantan Selatan	2019
19	Bank Danamon Indonesia	2020
20	Bank Permata	2020
21	Bank Syariah Indonesia	2021
22	BPRS Bina Rahmah	2021
23	BPRS Mitra Amal Mulia	2021
24	BPRS Al Salaam Amal Salman	2021

25	BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)	2021
26	BPRS Bangun Drajat Warga	2021
27	BPRS Lantabur Tebuireng	2021

Sumber : Badan Wakaf Indonesia (2021)

2.3 Pemahaman

2.3.1 Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan, karena perilaku, sikap dan respon seseorang terhadap sesuatu dipengaruhi oleh pemahaman orang itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku dan sikap seseorang harus mulai dari mengubah pemahaman atau persepsi orang tersebut (Sobur, 2013).

Secara etimologi pemahaman berasal dari kata paham yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengertian, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, dan mengeti benar sedangkan pemahaman sendiri diartikan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

Pengertian secara terminologi dikemukakan oleh Sudirman dalam Ramadhan (2015) yaitu pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan atau menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan pandangannya atau caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Sehingga Pendapat ini secara tersirat dapat mengisyaratkan bahwa

pemahaman itu tidak hanya dipahami secara abstrak seperti kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, tetapi juga dapat dilihat secara kongkret seperti menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

Sedangkan menurut Susanto (2013) pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah (Sujanto, 2008).

2.3.2 Tingkatan Pemahaman

Dalam proses pembelajaran, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dia pelajari. Ada yang mampu memahami materi secara menyeluruh dan ada pula yang sama sekali tidak dapat mengambil makna dari apa yang telah dia pelajari, sehingga yang dicapai hanya sebatas mengetahui. Untuk itulah terdapat tingkatan-tingkatan dalam memahami.

Menurut Daryanto dalam Zuchdi (2007) kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

2. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi

yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

2. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Menurut Peter & Olson (2013), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat yaitu:

1. Pengetahuan dalam memori

Kemampuan untuk memahami informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan seseorang dalam memori. pengetahuan, arti dan kepercayaan menjadi hal yang sangat penting sebelum proses pemahaman. Dengan adanya pengetahuan yang banyak, maka seseorang akan mampu memahami informasi secara mendalam. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan maka mampu memahami informasi namun tidak secara mendalam.

2. Keterlibatan

Keterlibatan seseorang memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk memahami informasi. Keterlibatan dialami saat sudah memiliki pengetahuan yang nantinya akan

memotivasi seseorang untuk memproses informasi secara lebih mendalam dan terkontrol. Sebaliknya seseorang merasakan keterlibatan rendah, akan cenderung membuat seseorang merasa informasi tersebut tidak menarik dan tidak relevan. Proses pemahaman tersebut akan menghasilkan respon identifikasi sederhana.

3. Paparan Lingkungan

Berbagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan untuk memahami informasi. Hal tersebut mencakup berbagai faktor seperti tekanan waktu, kondisi efektif konsumen (suasana hati baik atau buruk), dan gangguan (keramaian).

Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat menurut Ulva (2018) yaitu:

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu (Ali, 2009).

2. Pengalaman Terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui

apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.

3. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.

4. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang (Irwanto, 2018).

Menurut Robbins (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman terdapat pada tiga faktor utama, yaitu:

1. Individu yang bersangkutan (Pemersepsi)

Faktor pertama yang bersumber dari pihak pelaku persepsi dalam menafsirkan sebuah objek sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Banyak faktor yang terkait dengan karakteristik individu pelaku persepsi yang mempengaruhi

persepsi seseorang, diantaranya adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, pengharapan dan lainnya.

2. Sasaran dari persepsi

Faktor kedua yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah objek dari persepsi tersebut. Orang yang pintar bicara didepan publik lebih mungkin untuk diperhatikan dalam suatu kelompok daripada mereka yang pendiam. Demikian juga individu yang luar biasa menarik atau luar biasa tidak menarik, gerakan, bunyi, dan atribut-atribut lain dari objek persepsi yang membentuk cara kita memandang.

3. Situasi

Faktor ketiga yang juga akan mempengaruhi persepsi kita adalah situasi dan kondisi lingkungan sekitar kita. Persepsi orang terhadap satu objek dapat berbeda, walaupun objeknya sama, pelakunya juga sama, tetapi kondisinya berbeda.

Tiga faktor utama yang mempengaruhi persepsi atau pemahaman manusia menurut teori Robbins tersebut, akan membantu penelitian ini menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang. Diketahui bahwa wakaf uang yang dipersepsi bukan suatu objek mati, seperti meja, mesin, rumah, dan lain sebagainya, tetapi merupakan informasi yang objeknya manusia. Jelas ketika

memperepsi informasi konsep wakaf uang tidak akan lepas dari pengaruh tiga faktor utama sebagaimana kerangka teori Robbins di atas.

Faktor-faktor yang relevan dan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dilihat dari faktor pemerepsi adalah pengetahuan agama, sementara jika dilihat dari faktor situasi dan kondisi yang melingkupi individu kapan dan dimana dia berada adalah faktor keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan. Pada faktor target atau objek persepsi, faktor yang relevan adalah akses dengan media informasi wakaf uang.

Mengacu pada pendapat di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Pengetahuan agama
2. Keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan
3. Akses media informasi

2.4 Keterkaitan Antar Variabel

1. Pengetahuan Agama

Menurut Thomas (1996) dalam Nisa (2021) agama dapat mempengaruhi sikap praktis manusia terhadap berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, ia dipandang sebagai jalan hidup yang dipegang dan diwarisi turun-temurun oleh manusia. Pengetahuan agama mendorong seseorang untuk bertingkah laku dan bertindak sesuai dengan ajaran agama.

Kegiatan berwakaf merupakan kegiatan yang diperintahkan agama (Islam) yang hukum melakukannya adalah sunah. Oleh karenanya kegiatan ini berkaitan dengan pengetahuan agama seseorang. Pengetahuan agama seseorang dapat dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sekitar, misalnya seseorang tersebut pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren, mendapat penjelasan dari ustad, atau penceramah. Berdasarkan penelitian Anggi Wahyu Muda dan Marlina Ekawaty (2015), pengetahuan agama berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Dengan semakin luasnya pengetahuan agama seorang muslim, maka potensi untuk mengenal dan memahami wakaf uang semakin besar. Pengetahuan agama akan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat, karena masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama yang luas maka potensi untuk mengenal dan memahami wakaf uang semakin besar.

2. Keterlibatan dalam Organisasi Sosial/Keagamaan

Ahmadi dalam Efrizon (2008) menyatakan bahwa nilai-nilai, norma dan hukum di tengah masyarakat, apakah itu hukum adat atau agama tidak hanya semata didapat dari bangku pendidikan, tapi lebih banyak kita dapatkan melalui proses sosialisasi kita di tengah masyarakat. Interaksi sosial adalah suatu aktivitas yang membentuk hubungan timbal

balik antara dua individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku individu yang lainnya, atau sebaliknya. Lingkungan sosial cukup berpengaruh terhadap perilaku, pengaruhnya apakah baik atau buruk tergantung kekuatan unsur pengaruh tiap-tiap individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ramadia (2016), keterlibatan dalam organisasi sosial dan keagamaan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Keterlibatan seseorang pada organisasi sosial dan keagamaan akan mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap suatu objek, karena norma-norma yang dianut dan reputasi atau eksistensi organisasi tersebut mempengaruhi seseorang dalam mempersepsi suatu produk yang dihasilkan kelompok lain.

3. Akses Media Informasi

Akses media informasi merupakan suatu cara dalam memperoleh kemudahan pencapaian informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jenis sumber informasi bermacam-macam dapat berupa tertulis maupun tercetak seperti koran, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Sumber informasi juga dapat berasal dari media elektronik seperti internet, TV, radio, dan lain-lain. Selain itu, sumber informasi juga dapat berasal dari seseorang secara langsung yaitu ketika seseorang menjadi penyimpan

atas informasi yang dibutuhkan seperti teman, kenalan, tetangga, dan keluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh R.P.Handayani dan T. Kurnia (2015), akses media informasi berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat. Semakin banyak informasi yang didapat masyarakat tentang wakaf uang, tentu masyarakat akan membuka diri untuk menelaah kembali informasi yang diterimanya mengenai wakaf uang. Jika masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai apapun tentang wakaf uang, tentunya masyarakat tersebut tidak bisa menentukan persepsi atau sikap terhadap wakaf uang itu sendiri.

2.5 Penelitian Terkait

Pada bagian ini dikemukakan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai bahan rujukan dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang ada hubungan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Penelitian Cupian dan Nurun Najmi tahun 2020 berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal yaitu pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan faktor eksternal yaitu kemudahan dalam berwakaf uang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rafika Edyan Putri tahun 2019 berjudul “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan atau dalam tahap renovasi. Hampir dari keseluruhan jawaban informan mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak, dan sedekah. Kedua, peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah berada pada kuadran I Growth. Posisi ini menandakan peluang wakaf uang yang besar. Ketiga, praktek wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada salah satu masjid yaitu masjid Baitul Izzah, wakaf uang tersebut digunakan untuk pembangunan dan renovasi masjid. Wakaf uang yang ada di masjid Baitul Izzah dicampurkan dengan uang zakat, infaq, dan sedekah dengan alasan uang tersebut nanti peruntukannya sama, yaitu untuk pembangunan masjid.

Penelitian Halimatu Sa'diyah tahun 2017 yang berjudul “Pemahaman Makna Wakaf Tunai Pada Mahasiswa Fakultas

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif korelasional, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa akan wakaf uang dipengaruhi oleh penjelasan dosen, buku, internet dan artikel serta mata kuliah.

Pada penelitian Fitri Ramadia tahun 2016 yang berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Wakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Muslim Kota Tangerang Selatan)” menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan agama, akses media informasi dan keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat muslim tentang wakaf uang

Selanjutnya penelitian Anggi Wahyu Muda tahun 2015 yang berjudul “Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)”. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Kota Surabaya tidak paham wakaf uang. Tingkat Pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal Faktor internal tersebut adalah pengetahuan agama, sedangkan faktor eksternalnya adalah akses media informasi. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim terhadap wakaf

uang diperlukan peningkatan pengetahuan agama dan akses media informasi baik cetak maupun elektronik.

Penelitian yang dilakukan Mitra Yunimar YM tahun 2015 yang berjudul “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta Terhadap Wakaf Uang”. Pada penelitian ini penulis membahas bagaimana tingkat pemahaman wakaf uang pada mahasiswa namun tidak membahas faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap wakaf adalah tinggi namun menjadi berkurang saat ditanyakan tentang wakaf uang.

Penelitian R.P. Handayani dan T. Kurnia pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai Bogor People Perception Analysis To The Cash Waqf”. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis diskriminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang wakaf tunai tergantung pada pengetahuan dan media informasi.

Penelitian Ilham tahun 2014 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai”. Penelitian menggunakan pendekatan survey dengan mewawancarai langsung para informan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya masyarakat muslim kota Palopo memberikan respon positif

terhadap sistim wakaf tunai. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah sosialisasi secara luas kepada seluruh masyarakat muslim baik oleh tokoh agama maupun pemerintah. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1	Cupian dan Nurun Najmi (2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal yaitu pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan faktor eksternal yaitu kemudahan dalam berwakaf uang.
2	Rafika Edyan Putri (2019)	Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	Hasil penelitian menunjukkan sebagian masyarakat menafsirkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Hampir dari keseluruhan jawaban informan mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak, dan sedekah. Kedua, peluang

			wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah berada pada kuadran I Growth. Posisi ini menandakan peluang wakaf uang yang besar. Ketiga, praktek wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa digunakan untuk pembangunan dan renovasi masjid.
3	Halimatu Sa'diyah (2017)	Pemahaman Makna Wakaf Tunai Pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa akan wakaf uang dipengaruhi oleh penjelasan dosen, buku, internet dan artikel serta mata kuliah.
4	Fitri Ramadia (2016)	Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Wakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Muslim Kota Tangerang Selatan)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan agama, akses media informasi dan keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat muslim tentang wakaf

			uang.
5	Anggi Wahyu Muda dan Marlina Ekawaty (2015)	Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)	Sebagian besar masyarakat Muslim Kota Surabaya tidak paham wakaf uang. Tingkat Pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal tersebut adalah pengetahuan agama, sedangkan faktor eksternalnya adalah akses media informasi.
6	Mitra Yunimar YM (2015)	Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta Terhadap Wakaf Uang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap wakaf adalah tinggi namun menjadi berkurang saat ditanyakan tentang wakaf uang.
7	R.P.Handayani dan T. Kurnia (2015)	Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai Bogor People Perception Analysis To The Cash Waqf	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai tergantung pada pengetahuan dan media informasi.


8	Ilham (2014)	Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya masyarakat muslim kota Palopo memberikan respon positif terhadap sistem wakaf tunai. Sehingga dibutuhkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim baik oleh tokoh agama maupun pemerintah.
---	--------------	--	---

Sumber : Data Diolah (2021)

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas maka dapat diuraikan kerangka sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari “*hypo*” yang berarti kurang dan “*thesis*” yang berarti pendapat. Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar mungkin juga salah, dia akan ditolak jika salah dan akan diterima jika benar. Sehingga bisa dikatakan bahwa hipotesis adalah pendapat atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan, dimana kebenarannya perlu dibuktikan (Tanjung & Devi, 2013).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Pengetahuan agama berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang.
- H₂ : Keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang.
- H₃ : Akses Media Informasi berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lain. Pendekatan kuantitatif menurut Arikunto (2013) adalah pendekatan yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2018) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu sebanyak 29 desa dengan total penduduk sebanyak 27.417 jiwa (BPS, 2019).

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018), namun tidak semua populasi akan diteliti, maka hanya diperlukan sampel yang bersifat representatif (mewakili) saja.

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan perhitungan dari rumus Slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 1% dengan signifikansi sebesar 90% yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \quad (3.1)$$

$$n = \frac{27.417}{1+27.417(0,1)^2}$$

$$n = 99,64 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Keterangan :

N : Ukuran Populasi

n : Ukuran Sampel

e : Margin of Error/Tingkat Kesalahan

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh ukuran sampel *representative* yang diperlukan peneliti adalah sebanyak 100 orang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan, atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel. Dengan kriteria responden dibatasi pada masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang berusia 20-60 tahun.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi mengenai data tersebut (Idrus, 2009). Data primer didapat baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2011). Dalam penelitian ini data diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang terpilih menjadi sampel.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak didapat secara langsung oleh pengumpul data, atau dengan kata lain data tambahan sebagai penguat data misalnya lewat dokumen atau melalui orang lain (Sugiyono, 2018). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bentuk dokumen yang telah ada yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku, koran, majalah, internet, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan wakaf uang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan dan riset lapangan.

3.5.1 Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Riset kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Literatur ini berupa buku-buku, situs internet, skripsi terdahulu, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, mengutip, atau menganalisa dan merangkum hal-hal yang diperlukan.

3.5.2 Riset lapangan (*Field Research*)

Riset lapangan yaitu penulis langsung melakukan penelitian ke tempat lokasi penelitian di desa-desa yang ada di Kecamatan

Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyebarkan angket (kuesioner). Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada objek penelitian yang akan memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna atau peneliti (Sugiyono, 2018). Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan suatu kuesioner di mana pertanyaan dan alternatif jawabannya telah ditentukan dalam kuesioner, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah ditentukan. Teknik kuesioner ini dibuat dengan memberikan daftar pertanyaan yang tertulis untuk diberikan kepada masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar (responden) yang berisi tentang tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena yang terjadi dengan peneliti menggunakan skala likert, maka variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi sebuah indikator pada variabel, dimana indikator tersebut dijadikan sebagai penyusunan item-item instrument yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan (Sugiyono, 2018).

Format jawaban yang diberikan dengan menggunakan *Skala Likert* memiliki lima alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RG), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Bobot jawaban setiap alternatif jawaban dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Likert

Skala Likert	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2018)

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel independen merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang variabilitasnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Agama (X1), Keterlibatan dalam Organisasi Sosial/Keagamaan (X2), Akses Media Informasi (X3).

3.6.2 Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel independen atau bebas. Variabel dependen adalah yang variabilitasnya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pemahaman Wakaf Uang (Y).

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan indikator dan skala yang digunakan dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Namun semua variabel belum mempunyai indikator yang baku. Oleh karenanya indikator untuk variabel-variabel tersebut dibuat peneliti yang disusun dalam pernyataan-pernyataan dengan menggunakan skala Likert berskala 1-5. Untuk variabel X1 menggunakan 4 indikator, X2 menggunakan 4 indikator, X3 menggunakan 5 indikator dan Y menggunakan 7 indikator.

Tabel 3.2
Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan Agama (X1)	1. Mengetahui agama islam mengajarkan untuk melakukan hal yang baik dan melarang hal yang buruk. 2. Mengetahui agama islam	Skala Likert

		<p>menganjurkan sikap saling tolong-menolong</p> <p>3. Mengerti keutamaan dan manfaat Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)</p> <p>4. Mengerti hukum Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) (Anggi Wahyu Muda & Marlina Ekawaty, 2015)</p>	
2.	Keterlibatan dalam Organisasi Sosial/Keagamaan (X2)	<p>1. Mengikuti salah satu organisasi sosial/keagamaan</p> <p>2. Sering mengikuti pengajian di lingkungan masyarakat</p> <p>3. Ikut serta dalam organisasi sosial keagamaan dapat menambah pengetahuan</p> <p>4. Kegiatan organisasi sosial keagamaan berperan besar dalam memberikan informasi mengenai wakaf uang (Fitri Ramadia, 2016)</p>	Skala Likert
3.	Akses Media Informasi (X3)	<p>1. Media informasi berperan besar dalam memberi informasi tentang wakaf uang kepada masyarakat</p> <p>2. Informasi mengenai wakaf</p>	Skala Likert

		<p>uang mudah didapatkan</p> <p>3. Mendapatkan informasi mengenai wakaf uang dari dakwah Pemuka/Tokoh Agama</p> <p>4. Mendapatkan informasi mengenai wakaf uang melalui media cetak dan elektronik</p> <p>5. Akses media informasi memudahkan saya untuk mencari informasi mengenai wakaf uang (Fitri Ramadia, 2016)</p>	
4.	Pemahaman Wakaf Uang (Y)	<p>1. Mengetahui wakaf bukan hanya benda tidak bergerak</p> <p>2. Mengetahui Fatwa MUI tentang dibolehkannya wakaf uang</p> <p>3. Mengetahui wakaf uang bisa bernilai berapapun</p> <p>4. Mengetahui bahwa perbankan syariah bisa menerima wakaf uang</p> <p>5. Mengetahui bahwa wakaf uang memudahkan orang untuk berwakaf</p> <p>6. Mengetahui wakaf uang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi umat muslim</p>	Skala Likert

		7. Mengetahui perbedaan wakaf uang dengan zakat atau sedekah (Mitra Yunimar, 2015)	
--	--	--	--

Sumber : Data Diolah (2021)

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Kuesioner Penelitian

Data mempunyai kedudukan yang paling penting dalam penelitian, dikarenakan data merupakan penggambaran variabel yang diteliti. Oleh karena itu benar tidaknya data sangat bergantung dari baik tidaknya instrument dalam pengumpulan data. Sedangkan instrument yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan realibel (Taniredja, 2011).

1. Uji Validitas

Validitas adalah pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan ukuran dalam suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Validitas alat ukur sama pentingnya dengan reliabilitas alat ukur itu sendiri. Ini artinya bahwa alat ukur harus memiliki akurasi yang baik terutama apabila alat ukur tersebut digunakan sehingga validitas akan meningkatkan bobot kebenaran data yang diinginkan peneliti (Bungin, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Oleh karena itu, uji validitas digunakan untuk melihat apakah kuesioner yang disusun dapat mengukur objek yang diteliti. Tingkat validasi dapat diukur

dengan cara membandingkan nilai r_{hitung} pada tabel *correlations* pada total nilai *pearson correlations* untuk tiap variabel dengan r_{tabel} dengan ketentuan untuk *degreeoffreedom* (df) = n - k, dimana adalah jumlah sampel yang digunakan dan k adalah variabel independennya jumlah sampel (n) dengan tingkat signifikan 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila: $r_{hitung} > r_{tabel}$, berarti analisis tersebut dapat dinyatakan valid

$r_{hitung} < r_{tabel}$, berarti analisis tersebut dapat dinyatakan tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi suatu instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Hasil uji reliabilitas dengan bantuan SPSS akan menghasilkan *Cronbach Alpha*. Suatu instrument dapat dikatakan reliabel (andal) bila memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2016).

3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang responden berdasarkan jawaban yang diberikan melalui pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner. Menurut Sugiyono (2018) analisis statistik deskriptif adalah statistik yang

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini analisis dilakukan untuk menyusun data yang diperoleh dari kuesioner terkait variabel pemahaman wakaf uang dan disusun secara sistematis dalam bentuk tabel frekuensi sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Analisis data akan dilakukan dengan bantuan SPSS dengan pengolahan data statistik deskriptif yaitu *frequencies*, penggunaan *frequencies* ini hanya untuk mengetahui besarnya presentase jawaban responden untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang.

Untuk mengukur tingkat pemahaman dilakukan dengan menghitung persentase jumlah jawaban benar pada pernyataan variabel pemahaman wakaf uang (Y) dalam kuesioner, persentase jumlah jawaban benar dapat dihitung melalui persamaan berikut:

$$\text{Persentase jawaban benar} = \frac{\text{Total skor jawaban benar}}{\text{Total Skor}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini pengukuran tingkat pemahaman menggunakan kriteria tingkat literasi yang dipopulerkan oleh Chen & Volpe (1998) dalam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman tinggi adalah responden yang persentase jumlah jawaban benarnya adalah melebihi 80 persen.

2. Tingkat pemahaman menengah adalah responden yang persentase jumlah jawaban benarnya adalah 60 – 80 persen.
3. Tingkat pemahaman rendah adalah responden yang persentase jumlah jawaban benarnya kurang dari 60 persen.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau tidak mendekati normal (Ghozali, 2016).

Penelitian ini melakukan uji normalitas data dengan melihat nilai signifikan di bagian *Kolmogorov-Smirnov* atau *Shapiro-Wilk* dari dalam tabel *Test of Normality*. Dalam uji normalitas, peneliti menggunakan nilai signifikan di bagian Kolmogorov-Smirnov karena data yang diuji lebih besar dari pada 50, jika data yang diuji lebih kecil dari pada 50 peneliti menggunakan nilai signifikan di Shapiro-Wilk. Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Angka signifikan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk signifikan $> 0,05$ menunjukkan data berdistribusi normal.

- b. Angka signifikan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk signifikan $< 0,05$ menunjukkan data tidak berdistribusi normal.

2. Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2016).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians tabel tidak sama untuk semua pengamat. Jika varians residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedasitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedasitas dalam model, atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas (Sarjono & Julianita, 2011). Metode uji yang digunakan adalah metode *Glejser*. Metode tersebut dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya (e) dimana:

- a. Nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka terjadi gejala heteroskedastisitas
- b. Nilai probabilitas signifikan $> 0,05$, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

3.7.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini penulis menggunakan program SPSS for Windows agar lebih mudah dalam mengolah data penelitian, sehingga dapat di output berupa hasil yang telah diolah dari data yang dikumpulkan. Selanjutnya data hasil olahan tersebut akan dianalisis dan kemudian akan diambil kesimpulan dari data tersebut.

Regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui atau memperkirakan besarnya variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menganalisis pengaruh pengetahuan agama, keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan dan akses media informasi (variabel independen) terhadap pemahaman wakaf uang (variabel dependen) dengan analisis regresi linear berganda. Dari variabel tersebut maka dapat disusun rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (3.2)$$

Dimana:

Y = Pemahaman wakaf uang

a = Konstanta

X1 = Pengetahuan agama

X2 = Keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan

X3 = Akses media informasi

b1 = Koefisien pengetahuan agama

b2 = Koefisien keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan

b3 = Koefisien akses media informasi

e = Standar error

3.7.5 Uji Hipotesis

1. Uji T (Parsial)

Uji parsial bertujuan untuk memastikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam model regresi tersebut secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. Uji parsial atau uji individu pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian ini memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu:

- a. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2. Uji Statistik F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat kemampuan keseluruhan variabel independent dalam menjelaskan perilaku dan keragaman

variabel Y, dan juga berguna untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki koefisien regresi sama dengan nol (Ghozali, 2016). Dari hasil output SPSS, Uji F dapat dilihat nilai F pada tabel ANOVA. Pengujian ini dilakukan dengan uji-f pada confident level 95% dan tingkat kesalahan analisis signifikansi 5% atau 0,05. Dengan kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ atau $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ atau $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Jika nilai R^2 kecil atau mendekati nol maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai R^2 lebih besar atau mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dengan Ibu kota Lambaro Angan. Letak geografisnya diantara $5,55^{\circ}$ - $5,63^{\circ}$ Lintang Utara dan $95,36^{\circ}$ - $95,47^{\circ}$ Bujur Timur. Luas Kecamatan Darussalam mencapai $38,43 \text{ km}^2$ (3843 Ha).

Dilihat dari bentang wilayah, Kecamatan Darussalam berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kota Banda Aceh
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mesjid Raya

Kecamatan Darussalam terdiri dari 3 mukim dan 29 gampong. Berikut nama dan luas gampong dirinci menurut mukim di Kecamatan Darussalam.

Tabel 4.1
Nama dan Luas Gampong di Kecamatan Darussalam

Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (Km²)
Tungkob (Luas 5,16 Km ²)	Lampuja	0,64
	Lam Ujong	0,27
	Lam Gawee	0,20
	Lamkeuneung	0,29
	Lampuuk	0,22
	Lamtimpeung	0,20
	Limpok	0,45
	Barabung	0,36
	Tungkob	0,52
	Lam Duro	0,61
	Tanjung Deah	0,59
	Tanjung Selamat	0,81
Siem (Luas 9,43 Km ²)	Lam Asan Siem	0,31
	Lam Reh	0,25
	Siem	1,71
	Krueng Kalee	5,58
	Lambiheu Siem	0,30
	Lam Klat	0,43
	Lambitra	0,35
	Li-Eue	0,50
Lambaro Angan (Luas 23,84 Km ²)	Lambaro Sukon	0,44
	Lambiheu Lambaro Angan	0,39
	Lambda Peukan	0,78
	Gampong Blang	7,86
	Gampong Cot	7,13
	Angan	5,11

	Miruek Taman	0,36
	Lampeudaya	0,82
	Suleue	0,95

Sumber : Kecamatan Darussalam Dalam Angka (2020)

Jumlah penduduk Kecamatan Darussalam pada tahun 2019 adalah 27.417 orang, terdiri dari 13.759 laki-laki dan 13.658 perempuan. Jumlah penduduk menurut gampong dan jenis kelamin di Kecamatan Darussalam pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin di
Kecamatan Darussalam

No	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Lampuja	144	127	271
2	Lam Ujong	232	237	469
3	Lam Gawee	108	139	247
4	Lam Asan	228	262	490
5	Lam Reh	426	399	825
6	Siem	581	532	1.113
7	Krueng Kalee	160	176	336
8	Lambaro Sukon	439	391	830
9	Lambiheu Lambaro Angan	310	316	626
10	Lambiheu Siem	407	366	773
11	Lam Klat	238	209	447
12	Lamkeuneung	309	303	612

13	Lampuuk	432	378	810
14	Lamtimpeung	371	378	749
15	Limpok	765	819	1.584
16	Barabung	376	385	761
17	Tungkob	1.524	1.365	2.889
18	Lam Duro	416	396	812
19	Lambitra	305	309	614
20	Lieue	567	547	1.114
21	Lambada Peukan	401	362	763
22	Gampong Blang	340	298	638
23	Gampong Cot	372	396	768
24	Angan	179	160	339
25	Miruek Taman	701	650	1.351
26	Lampeudaya	401	380	781
27	Suleue	213	209	422
28	Tanjung Deah	568	519	1.087
29	Tanjung Selamat	2.246	2.650	4.896
Total		13.759	13.658	27.417

Sumber : Kecamatan Darussalam Dalam Angka (2020)

4.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 100 orang. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden telah diperoleh data mengenai karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan pendapatan. Adapun data selengkapnya mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut:

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-Laki	26	26
Perempuan	74	74
Total	100	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden, jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 26 orang atau 26% dan perempuan sebanyak 74 orang atau 74%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan.

2. Responden Berdasarkan Usia

Usia responden dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu 20-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan 51-60 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
20-30 tahun	72	72
31-40 tahun	15	15
41-50 tahun	10	10
51-60 tahun	3	3
Total tahun	100	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 72 orang atau 72%, usia 31-40 tahun berjumlah 15 orang atau 15%, usia 41-50 tahun berjumlah 10 orang atau 10%, dan usia 51-60 tahun berjumlah 3 orang atau 3%. Hal ini menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas adalah usia 20-30 tahun.

3. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dikelompokkan dalam beberapa jenis yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Aparatur Desa	5	5
Karyawan Swasta	9	9
PNS/Guru/Polri	12	12
Wiraswasta	9	9
Ibu Rumah Tangga	11	11
Mahasiswa	44	44
Lainnya	10	10
Total	100	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai aparatur desa berjumlah 5 orang atau 5%, yang bekerja sebagai karyawan swasta berjumlah 9 orang atau 9%, yang bekerja sebagai PNS/Guru/Polri berjumlah 12 orang atau 12%, yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 9 orang atau 9%, yang berstatus sebagai mahasiswa berjumlah 44 orang atau 44%, yang berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga berjumlah 11 orang atau 11% dan Pekerjaan Lainnya berjumlah 10 orang atau 10%.

4. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir dibagi menjadi empat kategori yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan D3/S1/S2/S3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
SD	0	0
SMP	2	2
SMA	39	39
D3/S1/S2/S3	59	59
Total	100	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.6 yaitu karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhirnya, diketahui sebanyak 2 orang atau 2% memiliki jenjang pendidikan SMP. Sebanyak 39 orang atau 39% memiliki jenjang pendidikan terakhir SMA. Dan sebanyak 59 orang atau 59% berpendidikan terakhir D3/S1/S2/S3.

5. Responden Berdasarkan Pendapatan

Karakteristik responden berdasarkan pendapatan dibagi menjadi empat kelompok yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 1.000.000	54	54
1.000.000 – 3.000.000	27	27
3.000.000 – 5.000.000	12	12
> 5.000.000	7	7
Total	100	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai penghasilan lebih kecil dari Rp 1.000.000 ada sebanyak 54 orang atau 54%. Responden yang mempunyai penghasilan Rp 1.000.000 – 3.000.000 sebanyak 27 atau 27%. Responden yang mempunyai penghasilan Rp 3.000.000 – 5.000.000 sebanyak 12 atau 12%. Dan responden yang mempunyai penghasilan lebih besar dari Rp 5.000.000 sebanyak 7 atau 7%.

4.3 Hasil Uji Kuesioner Penelitian

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur kevalidan atau keabsahan setiap butir pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan secara statistik dengan menggunakan uji *pearson correlation*. Valid berarti alat ukur

digunakan sesuai dengan kegunaannya. Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai dengan nilai $(df) = n - k$ dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk. Dalam penelitian ini besarnya df dapat dihitung $100 - 2 = 98$ dengan α 0.05 didapat r_{tabel} yaitu 0,196. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dikatakan valid.

1. Variabel Pengetahuan Agama

Hasil uji validitas variabel pengetahuan agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Agama

Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0.508	0.196	Valid
Pernyataan 2	0.490	0.196	Valid
Pernyataan 3	0.858	0.196	Valid
Pernyataan 4	0.796	0.196	Valid

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang terdapat pada variabel

pengetahuan agama adalah valid dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

2. Variabel Keteliban Dalam Organisasi Sosial/Keagamaan

Hasil uji validitas variabel keteliban dalam organisasi sosial/keagamaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Keteliban Dalam Organisasi
Sosial/Keagamaan

Item Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0.836	0.196	Valid
Pernyataan 2	0.796	0.196	Valid
Pernyataan 3	0.765	0.196	Valid
Pernyataan 4	0.682	0.196	Valid

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang terdapat pada variabel keteliban dalam organisasi sosial/keagamaan adalah valid dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

3. Variabel Akses Media Informasi

Hasil uji validitas variabel Akses Media Informasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Akses Media Informasi

Item Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0.636	0.196	Valid
Pernyataan 2	0.766	0.196	Valid
Pernyataan 3	0.709	0.196	Valid
Pernyataan 4	0.751	0.196	Valid
Pernyataan 5	0.685	0.196	Valid

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang terdapat pada variabel akses media sosial adalah valid dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

4. Variabel Pemahaman Wakaf Uang

Hasil uji validitas variabel pemahaman wakaf uang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Pemahaman Wakaf Uang

Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0.626	0.196	Valid
Pernyataan 2	0.764	0.196	Valid
Pernyataan 3	0.648	0.196	Valid
Pernyataan 4	0.612	0.196	Valid
Pernyataan 5	0.754	0.196	Valid
Pernyataan 6	0.662	0.196	Valid
Pernyataan 7	0.669	0.196	Valid

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang terdapat pada variabel pemahaman wakaf uang adalah valid dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat ukur memberikan hasil yang relatif tidak berbeda saat dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach Alpha*. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Items	Cronbach's alpha	Keterangan
Pengetahuan Agama	4	0.601	Reliabel
Keterlibatan Dalam Organisasi	4	0.769	Reliabel
Akses Media Informasi	5	0.745	Reliabel
Pemahaman Wakaf Uang	7	0.787	Reliabel

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel yaitu sebesar 0,601 untuk variabel pengetahuan agama, sebesar 0,769 untuk variabel keterlibatan dalam organisasi, sebesar 0,745 untuk variabel akses media informasi, dan sebesar 0,787 untuk variabel pemahaman wakaf uang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini adalah reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada frekuensi, persentase dan nilai rata-rata (mean) dari

variabel pemahaman wakaf uang. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Wakaf Bukan Hanya Benda Tidak Bergerak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	Mean
Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0	4.21
Tidak Setuju	3	3.0	3.0	4.0	
Ragu-ragu	15	15.0	15.0	19.0	
Setuju	36	36.0	36.0	55.0	
Sangat Setuju	45	45.0	45.0	100.0	
Total	100	100.0	100.0		

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Tabel 4.13 menggambarkan pengetahuan responden mengenai wakaf bukan hanya benda tidak bergerak saja. Dari 100 responden sebanyak 45 orang atau 45% menyatakan sangat setuju, sebanyak 36 orang atau 36% menyatakan setuju, sebanyak 15 orang atau 15% menyatakan ragu ragu, sebanyak 3 orang atau 3% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 1 orang atau 1% menyatakan sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden sangat mengetahui bahwa wakaf bukan hanya benda tidak bergerak saja.

Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan tersebut, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai mean berada pada angka 4.21 atau berada pada skala 4 (setuju), artinya rata-rata responden

menyatakan setuju/tahu bahwa wakaf bukan hanya benda tidak bergerak saja.

Tabel 4.14
Fatwa MUI Tentang Diboolehkannya Wakaf Uang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	Mean
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0	4.20
Tidak Setuju	2	2.0	2.0	3.0	
Ragu-ragu	13	13.0	13.0	16.0	
Setuju	44	44.0	44.0	60.0	
Sangat Setuju	40	40.0	40.0	100.0	
Total	100	100.0	100.0		

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Tabel 4.14 menggambarkan pengetahuan responden mengenai fatwa MUI tentang dibolehkannya wakaf uang. Dari 100 responden sebanyak 40 orang atau 40% menyatakan sangat setuju, sebanyak 44 orang atau 44% menyatakan setuju, sebanyak 13 orang atau 13% menyatakan ragu ragu, sebanyak 2 orang atau 2% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 1 orang atau 1% menyatakan sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden mengetahui tentang fatwa MUI mengenai dibolehkannya wakaf uang.

Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan tersebut, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai mean berada pada angka 4.20 atau skala 4 (setuju), artinya rata-rata responden menyatakan

setuju/tahu bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya wakaf uang.

Tabel 4.15
Wakaf Uang Bisa Bernilai Berapapun

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	Mean
Valid Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0	4.29
Tidak Setuju	2	2.0	2.0	4.0	
Ragu-ragu	11	11.0	11.0	15.0	
Setuju	35	35.0	35.0	50.0	
Sangat Setuju	50	50.0	50.0	100.0	
Total	100	100.0	100.0		

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Tabel 4.15 menggambarkan pengetahuan responden mengenai wakaf uang bisa bernilai berapapun. Dari 100 responden sebanyak 50 orang atau 50% menyatakan sangat setuju, sebanyak 35 orang atau 35% menyatakan setuju, sebanyak 11 orang atau 11% menyatakan ragu ragu, sebanyak 2 orang atau 2% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 2 orang atau 2% menyatakan sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden sangat mengetahui bahwa wakaf uang bisa bernilai berapapun.

Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan tersebut, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai mean berada pada angka 4.29 atau berada pada skala 4 (setuju), artinya rata-rata responden

menyatakan setuju/tahu bahwa wakaf uang bisa bernilai berapa pun.

Tabel 4.16
Perbankan Syariah Bisa Menerima Wakaf Uang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	Mean
Valid Sangat Tidak Setuju	4	4.0	4.0	4.0	3.90
Tidak Setuju	4	4.0	4.0	8.0	
Ragu-ragu	19	19.0	19.0	27.0	
Setuju	44	44.0	44.0	71.0	
Sangat Setuju	29	29.0	29.0	100.0	
Total	100	100.0	100.0		

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Tabel 4.16 menggambarkan pengetahuan responden mengenai perbankan syariah bisa menerima wakaf uang. Dari 100 responden sebanyak 29 orang atau 29% menyatakan sangat setuju, sebanyak 44 orang atau 44% menyatakan setuju, sebanyak 19 orang atau 19% menyatakan ragu ragu, sebanyak 4 orang atau 4% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 4 orang atau 4% menyatakan sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden mengetahui bahwa perbankan syariah bisa menerima wakaf uang .

Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan tersebut, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai mean berada pada angka 3.90

atau mendekati skala 4 (setuju), artinya rata-rata responden menyatakan setuju/tahu bahwa perbankan syariah bisa menerima.

Tabel 4.17
Wakaf Uang Memudahkan Orang Untuk Berwakaf

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	Mean
Valid Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0	4.33
Ragu-ragu	8	8.0	8.0	10.0	
Setuju	45	45.0	45.0	55.0	
Sangat Setuju	45	45.0	45.0	100.0	
Total	100	100.0	100.0		

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Tabel 4.17 menggambarkan pengetahuan responden mengenai wakaf uang memudahkan orang untuk berwakaf. Dari 100 responden sebanyak 45 orang atau 45% menyatakan sangat setuju, sebanyak 45 orang atau 45% menyatakan setuju, sebanyak 8 orang atau 8% menyatakan ragu-ragu, dan sebanyak 2 orang atau 2% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden sangat mengetahui bahwa wakaf uang memudahkan orang untuk berwakaf.

Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan tersebut, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai mean berada pada angka 4.33 atau berada pada skala 4 (setuju), artinya rata-rata responden menyatakan setuju/tahu bahwa wakaf uang memudahkan orang untuk berwakaf.

Tabel 4.18
Wakaf Uang Berpotensi Untuk Mengembangkan Ekonomi
Umat Muslim

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	Mean
Valid Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0	4.32
Ragu-ragu	8	8.0	8.0	10.0	
Setuju	46	46.0	46.0	56.0	
Sangat Setuju	44	44.0	44.0	100.0	
Total	100	100.0	100.0		

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Tabel 4.18 menggambarkan pengetahuan responden mengenai wakaf uang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi umat muslim. Dari 100 responden sebanyak 44 orang atau 44% menyatakan sangat setuju, sebanyak 46 orang atau 46% menyatakan setuju, sebanyak 8 orang atau 8% menyatakan ragu ragu, dan sebanyak 2 orang atau 2% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden sangat mengetahui bahwa wakaf uang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi umat muslim.

Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan tersebut, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai mean berada pada angka 4.32 atau berada pada skala 4 (setuju), artinya rata-rata responden menyatakan setuju/tahu bahwa wakaf uang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi umat muslim.

Tabel 4.19
Perbedaan Wakaf Uang Dengan Zakat Atau Sedekah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	Mean
Valid Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0	4.37
Ragu-ragu	9	9.0	9.0	11.0	
Setuju	39	39.0	39.0	50.0	
Sangat Setuju	50	50.0	50.0	100.0	
Total	100	100.0	100.0		

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Tabel 4.19 menggambarkan pengetahuan responden mengenai perbedaan wakaf uang dengan zakat atau sedekah. Dari 100 responden sebanyak 50 orang atau 50% menyatakan sangat setuju, sebanyak 39 orang atau 39% menyatakan setuju, sebanyak 9 orang atau 9% menyatakan ragu ragu, dan sebanyak 2 orang atau 2% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sangat mengetahui perbedaan antara wakaf uang dengan zakat atau sedekah.

Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan tersebut, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai mean berada pada angka 4.37 atau berada pada skala 4 (setuju), artinya rata-rata responden menyatakan setuju/tahu perbedaan antara wakaf uang dengan zakat atau sedekah.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat dalam penggunaan analisis regresi linier. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki nilai residual terdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.29803547
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.064
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073 ^c

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Berdasarkan uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* Test diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,073 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada persamaan regresi berdistribusi normal.

4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (*independent*) dalam model regresi. Multikolinieritas diuji dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Suatu model regresi dikatakan multikolinearitas apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.21
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.827	1.209
X2	.704	1.420
X3	.833	1.200

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel

independen lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi penelitian yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini digunakan Uji *Glejser* dengan melihat nilai signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.22
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.352	3.601		.098	.922
X1	.076	.196	.043	.388	.699
X2	.019	.110	.022	.178	.859
X3	.016	.087	.020	.183	.855

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai signifikan setiap variabel ($X_1 = 0,699$; $X_2 0,859$; $X_3 = 0,855$) lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen pengetahuan agama (X_1), keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan (X_2), akses media informasi (X_3) terhadap variabel terikat yaitu pemahaman wakaf uang (Y) pada masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.23
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3.658	5.455	
X1	.663	.297	.216
X2	.218	.166	.137
X3	.457	.132	.334

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 4.23 yang diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan program SPSS maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,658 + 0,663 X1 + 0,218 X2 + 0,457 X3 + e$$

Dari hasil pengujian regresi linier berganda terdapat persamaan yang menunjukkan koefisien regresi dari variabel bebas bertanda positif (+), hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan agama, keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan, dan akses media informasi terpenuhi mengakibatkan variabel pemahaman wakaf uang semakin meningkat, dan apabila sebaliknya jika bertanda (-) hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan agama, keterlibatan dalam organisasi social/keagamaan, dan akses media informasi tidak terpenuhi mengakibatkan variabel pemahaman wakaf uang akan menurun. Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda di atas maka koefisien regresi masing-masing variabel diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien Regresi pengetahuan agama (X1) mempunyai nilai sebesar 0,663 berpengaruh positif terhadap pemahaman wakaf uang. Apabila variabel pengetahuan agama mengalami peningkatan sebesar 1% diperkirakan akan meningkatkan pemahaman wakaf uang sebesar 0,663% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

2. Koefisien Regresi keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan (X_2) mempunyai nilai sebesar 0,218 berpengaruh positif terhadap pemahaman wakaf uang. Apabila variabel keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan mengalami peningkatan sebesar 1% diperkirakan akan meningkatkan pemahaman wakaf uang sebesar 0,218% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Koefisien Regresi akses media sosial (X_3) mempunyai nilai sebesar 0,457 berpengaruh positif terhadap pemahaman wakaf uang. Apabila variabel akses media sosial mengalami peningkatan sebesar 1% diperkirakan akan meningkatkan pemahaman wakaf uang sebesar 0,457% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.7 Hasil Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak, maka akan dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji T, Uji F dan Uji R^2 sebagai berikut:

4.7.1 Hasil Uji T (Parsial)

Uji t bertujuan untuk memastikan apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. Uji t atau uji individu pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel bebas secara individual menerangkan variasi variabel terikat. Adapun hasil Uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.24
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.658	5.455		.670	.504
X1	.663	.297	.216	2.235	.028
X2	.218	.166	.137	1.311	.193
X3	.457	.132	.334	3.467	.001

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Berdasarkan pada tabel 4.24 diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan agama (X1)

Diketahui Nilai t_{hitung} variabel pengetahuan agama (X1) sebesar 2,235 dan t_{tabel} sebesar 1,985, maka perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} didapatkan hasil $2,235 > 1,985$ atau t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Maka dapat disimpulkan bahwa

variabel pengetahuan agama (X1) berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wakaf uang.

Sedangkan perbandingan nilai signifikansinya dengan tingkat kesalahan (*alpha*) 0,05 yaitu $0,028 < 0,05$. Hal ini menunjukkan tingkat signifikansi lebih kecil daripada tingkat kesalahan, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya pengetahuan agama berpengaruh secara parsial (individual) terhadap pemahaman wakaf uang.

2. Keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan (X2)

Diketahui Nilai t_{hitung} variabel keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan (X2) sebesar 1,311 dan t_{tabel} sebesar 1,985, maka perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} didapatkan hasil $1,311 < 1,985$ atau t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wakaf uang.

Sedangkan perbandingan nilai signifikansinya dengan tingkat kesalahan (*alpha*) 0,05 yaitu $0,193 > 0,05$. Hal ini menunjukkan tingkat signifikansi lebih besar daripada tingkat kesalahan, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan tidak berpengaruh secara parsial (individual) terhadap pemahaman wakaf uang.

3. Akses media sosial (X3)

Diketahui Nilai t_{hitung} variabel akses media sosial (X3) sebesar 3,467 dan t_{tabel} sebesar 1,985, maka perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} didapatkan hasil $3,467 > 1,985$ atau t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akses media sosial (X3) berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wakaf uang.

Sedangkan perbandingan nilai signifikansinya dengan tingkat kesalahan (α) 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan tingkat signifikansi lebih kecil daripada tingkat kesalahan, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya akses media sosial berpengaruh secara parsial (individual) terhadap pemahaman wakaf uang.

4.7.2 Hasil Uji F (Simultan)

Uji F (uji simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.25
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	376.733	3	125.578	11.195	.000 ^b
	Residual	1076.827	96	11.217		
	Total	1453.560	99			

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 4.25 terlihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 11,195 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,195 > 2,70$) dan besarnya sig $0,000 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen (pengetahuan agama, keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan, akses media informasi) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pemahaman wakaf uang).

4.7.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan besarnya persentase kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin mendekati 1 maka persentase kontribusinya dianggap semakin kuat. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.509 ^a	.259	.236	3.349

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, dapat dilihat pada tabel 4.26 menunjukkan bahwa nilai Koefisien Determinasi (R^2) yang diperoleh adalah sebesar 0,259 atau 25,9%. Hal ini berarti hanya 25,9% variabel dependen (pemahaman wakaf uang) dapat dijelaskan oleh variabel independen (pengetahuan agama, keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan dan akses media informasi). Sedangkan sisanya sebesar 74,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Terhadap Wakaf Uang

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden mengenai tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang, diperoleh nilai rata-rata untuk variabel pemahaman wakaf uang (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.27
Nilai Rata-rata Variabel Pemahaman Wakaf Uang (Y)

No	Indikator	Mean
1	Mengetahui wakaf bukan hanya benda tidak bergerak	4.21
2	Mengetahui Fatwa MUI tentang dibolehkannya wakaf uang	4.20
3	Mengetahui wakaf uang bisa bernilai berapapun	4.29
4	Mengetahui bahwa perbankan syariah bisa menerima wakaf uang	3.90
5	Mengetahui bahwa wakaf uang memudahkan orang untuk berwakaf	4.33
6	Mengetahui wakaf uang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi umat muslim	4.32
7	Mengetahui perbedaan wakaf uang dengan zakat atau sedekah	4.37

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Tabel 4.27 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari 7 indikator untuk variabel pemahaman wakaf uang (Y) mempunyai nilai antara 3,90 - 4,37. Skor ini berada diantara ragu-ragu dan setuju. Terdapat 81% responden yang mengetahui wakaf bukan hanya benda tidak bergerak, 84% responden mengetahui Fatwa MUI tentang dibolehkannya wakaf uang, 85% responden mengetahui wakaf uang bisa bernilai berapapun, 73% responden mengetahui perbankan syariah bisa menerima wakaf uang, 90%

responden mengetahui wakaf uang memudahkan orang untuk berwakaf, 90% responden mengetahui wakaf uang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi umat muslim, dan 89% responden mengetahui perbedaan antara wakaf uang dengan zakat atau sedekah. Persentase tersebut adalah persentase selain yang ragu-ragu dan tidak mengetahui. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar paham tentang wakaf uang.

Selanjutnya berdasarkan kriteria tingkat pemahaman terhadap wakaf uang, tingkat pemahaman responden dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu tinggi, menengah dan rendah. Distribusi responden berdasarkan tingkat pemahaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.28
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman

Tingkat Pemahaman	Frekuensi	Persentase (%)
Tinggi	76	76
Menengah	22	22
Rendah	2	2
Total	100	100

Sumber: Data diolah dari SPSS (2021)

Tabel 4.28 menunjukkan distribusi responden berdasarkan tingkat pemahaman, terlihat bahwa sebesar 76% responden

memiliki tingkat pemahaman wakaf uang yang tinggi yakni mampu mendapatkan skor diatas 80%. Sebanyak 22% responden memiliki tingkat pemahaman yang menengah yaitu mendapatkan skor diantara 60% – 80%, sebanyak 2% responden memiliki tingkat pemahaman rendah yang mendapatkan skor dibawah 60%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap wakaf uang.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar telah memiliki tingkat pemahaman yang baik terkait wakaf uang. Ini merupakan hal yang wajar karena Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat islam dan masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar memiliki pengetahuan agama yang luas sehingga potensi untuk memahami wakaf uang lebih besar. Selain itu mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sering mengakses media informasi terutama media sosial, dimana media tersebut sering mempromosikan donasi dalam bentuk wakaf uang. Sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik terkait wakaf uang.

4.8.2 Faktor - factor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

1. Pengaruh Pengetahuan Agama Terhadap Pemahaman Wakaf Uang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel pengetahuan agama (X1) memiliki nilai sig-t sebesar 0,028 dan nilai sig-F sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan agama secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman wakaf uang.

Dari analisis regresi linier berganda pada tabel 4.23 dapat dilihat bahwa pengetahuan agama memiliki pengaruh sebesar 0,663 terhadap pemahaman wakaf uang. Hal ini berarti jika pengetahuan agama mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan menyebabkan meningkatnya pemahaman wakaf uang sebesar 0,663% dengan variabel lain dianggap tetap dan konstan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang dipengaruhi oleh pengetahuan agama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggi Wahyu Muda dan Marlina Ekawaty (2015) yang menyatakan bahwa secara individual variabel pengetahuan agama berpengaruh signifikan terhadap tingkat

pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya tentang wakaf uang.

Pengetahuan agama seseorang dapat diperoleh dari keluarga dan lingkungan sekitar, baik dengan cara menempuh pendidikan di pondok pesantren, mendapatkan pelajaran agama di sekolah, maupun mendapat penjelasan dari ustad atau penceramah. Pengetahuan agama berpengaruh terhadap terbentuknya pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang luas akan lebih memahami tentang larangan dan perintah yang dianjurkan dalam agamanya. Berwakaf merupakan salah satu amalan sunah yang diperintahkan dalam agama Islam. Sehingga pemahaman tentang wakaf uang berkaitan dengan pengetahuan agama seseorang. Dengan semakin luasnya pengetahuan agama seorang muslim, maka potensi untuk mengenal dan memahami wakaf uang akan semakin besar.

2. Pengaruh Keterlibatan dalam Organisasi Sosial/Keagamaan Terhadap Pemahaman Wakaf Uang

Hasil dari penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa variabel keterlibatan dalam organisasi sosial dan keagamaan (X2) memiliki nilai sig-t sebesar 0,193 dan nilai sig-f sebesar 0,00, nilai sig-t tersebut lebih besar dari 0,05 sedangkan nilai sig-f lebih kecil dari 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan tidak mempengaruhi pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam

Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang secara parsial namun berpengaruh secara simultan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ramadia (2016) yang meneliti tentang factor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim Kota Tangerang Selatan terhadap wakaf uang. Dalam penelitian tersebut variabel keterlibatan dalam organisasi sosial dan keagamaan mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim tentang wakaf uang baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan dalam penelitian ini variabel keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang.

Keterlibatan seseorang pada organisasi sosial dan keagamaan akan mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap suatu objek, karena norma-norma yang dianut dan reputasi atau eksistensi organisasi tersebut mempengaruhi seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Namun mayoritas organisasi sosial/keagamaan yang ada di Aceh tidak memiliki program wakaf. Bahkan hanya ada satu organisasi atau yayasan di Aceh yang memiliki program wakaf yaitu Yayasan Insan Qur'ani Aceh yang terletak di Aceh Besar. Terbatasnya organisasi sosial/keagamaan yang memiliki program wakaf mengakibatkan masyarakat yang terlibat dalam organisasi tersebut tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai wakaf uang. Sehingga meskipun dengan terlibat

dalam organisasi sosial/keagamaan seseorang mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang semakin banyak tetapi jika tidak ada program terkait wakaf uang di organisasi tersebut, maka keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang

3. Pengaruh Akses Media Informasi Terhadap Pemahaman Wakaf Uang

Berdasarkan Tabel 4.24 dapat diketahui bahwa variabel akses media informasi memiliki nilai sig-t sebesar 0,001 dan nilai sig-f sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akses media informasi mempengaruhi pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang baik secara parsial maupun simultan.

Dari hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 4.23 dapat dilihat bahwa variabel akses media informasi memiliki pengaruh sebesar 0,457 terhadap pemahaman wakaf uang. Hal ini berarti jika akses media informasi mengalami peningkatan sebesar 1% diperkirakan akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang sebesar 0,457% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Hal ini mengandung arti bahwa akses media informasi sangat berperan

dalam memberikan informasi mengenai wakaf uang kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh R.P.Handayani dan T. Kurnia (2015) yang menyatakan bahwa variabel akses media informasi berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.

Akses media informasi merupakan suatu cara dalam memperoleh kemudahan pencapaian informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Akses media informasi sangat berperan dalam memberikan informasi mengenai wakaf uang kepada masyarakat. Dengan mengakses media informasi baik media cetak, elektronik maupun internet, masyarakat dapat mengetahui berbagai macam informasi dan pengetahuan dengan cepat dan mudah mengenai wakaf uang. Dengan semakin tingginya tingkat akses media informasi, maka semakin banyak pula informasi mengenai wakaf uang yang diperoleh sehingga semakin meningkatkan pemahaman masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang berada pada kategori tinggi. Dari 100 responden yang menjadi sampel, sebesar 81% responden mengetahui wakaf bukan hanya benda tidak bergerak, 84% responden mengetahui Fatwa MUI tentang dibolehkannya wakaf uang, 85% responden mengetahui wakaf uang bisa bernilai berapapun, 73% responden mengetahui perbankan syariah bisa menerima wakaf uang, 90% responden mengetahui wakaf uang memudahkan orang untuk berwakaf, 90% responden mengetahui wakaf uang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi umat muslim, dan 89% responden mengetahui perbedaan antara wakaf uang dengan zakat atau sedekah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap wakaf uang adalah pengetahuan agama dan akses media informasi. Berdasarkan hasil analisis secara parsial (uji t),

pengetahuan agama berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wakaf uang dengan nilai signifikansi $0,028 < 0,05$. Akses media informasi juga berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wakaf uang dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Sedangkan keterlibatan dalam organisasi sosial/keagamaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wakaf uang dengan nilai signifikansi $0,193 > 0,05$.


5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi lembaga wakaf, diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf uang. Karena potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan umat Islam.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga wakaf dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang serta mendukung program wakaf uang agar terus berkembang di masyarakat.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam pemberdayaan wakaf uang dengan cara mengeluarkan wakaf uang melalui lembaga yang telah khusus mengelola

wakaf uang maupun melalui lembaga keuangan lain yang memiliki produk wakaf. Dan bagi masyarakat yang sudah paham tentang wakaf uang diharapkan ikut serta dalam upaya sosialisasi wakaf uang.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang serta memakai sampel yang lebih luas sehingga penelitian yang dihasilkan akan lebih reliable sesuai dengan populasi penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Dian, P. (2020). Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. *Journal of Islamic Economic and Business, Vol. 2, No. 1.*
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Quran dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI. Bandung : CV Penerbit Diponegoro.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2021). *Jumlah dan Distribusi Penduduk Indonesia Tahun 2020*. www.bps.go.id (diakses pada tanggal 15 Oktober 2021).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2021). *Perkembangan Jumlah Penduduk 2017-2019*. www.acehbesarkab.bps.go.id (diakses pada tanggal 15 Oktober 2021).
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Perkembangan Wakaf Uang*. www.bwi.go.id (diakses pada tanggal 17 Oktober 2021).
- Bungin, M Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cupian., & Nurun Najmi. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang

di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2.

Departemen Agama. (2006). *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2010). *Wakaf For Beginners*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat. (2013). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Ekawaty, M., & Muda, A.W. (2015). Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 2.

Efrizon, A. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang (Studi Kasus: Rawabulu Bekasi). *Tesis*. Depok : Universitas Indonesia.

Faisal, Muhammad. (2019). Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai. *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No.1.

Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1.

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8), Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Handayani, R.P., & T. Kurnia. (2015). “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai Bogor People Perception Analysis To The Cash Waqf”. *Jurnal Syarikah, Vol. 1, No. 2.*
- Haq, Faisal. (2017). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husein, Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Erlangga.
- Ilham. (2014). “Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai”. *Jurnal Muamalah, Vol. 4, No. 2.*
- Irwanto, S., (2015). Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah. *Skripsi*. Jawa Timur : UIN Sunan Ampel
- Kementrian agama RI. (2006). *fiqh wakaf*. Jakarta :Direktorat pemberdayaan wakaf.
- Khalil, J. (2009). Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2.*
- Khusaeri. (2015). Wakaf produktif. *Al-‘araf, Vol. 12, No. 1.*
- Nasution, M. E., Hasanah U. (2005). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PKTTI-UI.

- Nisa, D. H. (2021). Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada *Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls)*. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Nizar, Ahmad. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No 1*.
- Peter, P. & Jerry C. O. (2013). *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Putri, Rafika Edyan. (2019). Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Qahaf, Mundzir. (2005). *Managemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rahardjo, V. (2019). *Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat (4th ed)*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Ramadhan, Ikromullah. (2015). Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah. *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Ramadia, Fitri. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Wakaf Uang

- (Studi Kasus: Masyarakat Muslim Kota Tangerang Selatan). *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Indo Islamika, Vol. 2, No.1*.
- Robbins, P. & Judge T. (2014). *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sa'diyah. H. (2017). Pemahaman Makna Wakaf Tunai Pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah.
- Sari, E.K. (2007). *Pengantar Hukum Wakaf dan Zakat*. Jakarta: Grasindo.
- Sarjono, H. & Julianita W. (2011). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sobur, Alex. (2013). *Psikologi Umum*. Bandung : Pustaka Setia
- Suganda, A. S. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol 5, No 2*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto, Agus. (2008). *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanto, Ahmad. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Taniredja, T., & Mustafidah. (2011). *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung : Alfabeta.
- Tanjung, H. & Devi A. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta : Gramata Publishing
- Ulva, Maria. (2018). *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. *Skripsi*. Lampung : IAIN Metro.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet. II*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yulma, N. L. (2016). *Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya)*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 3, No. 11*.
- Yunimar, Mitra. (2015). *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang*. *Skripsi*. Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Zuchdi, Darmiyati. (2007). *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*. Yogyakarta : UNY Press
- Zulmeisa, R. (2016). *Analisis pengelolaan wakaf produktif rumah sewa (Studi kasus pada masjid Al Furqan gampong Beurawe)*. *Skripsi*. Banda Aceh : UIN Ar Raniry.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Responden Yth,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya Karunia Putri (170602131), mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Kuesioner ini disusun dalam rangka penelitian sebagai syarat kelulusan. Penelitian ini tentang **“Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”**

Mengingat pentingnya data ini, saya mengharapkan kepada Bapak/Ibu /Saudara (i) untuk dapat mengisi dengan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara (i) berikan hanya digunakan untuk penelitian dan dijamin kerahasiaannya. Atas perhatian dan waktu Bapak/Ibu/Saudara (i) saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

B. PETUNJUK PENGISIAN

Berikanlah tanda *checklist* (\surd) pada kolom Bapak/Ibu/Sdr/I pilih sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternative jawaban sebagai berikut:

STS : Sangat Tidak Setuju

T S : Tidak Setuju

RG : Ragu-ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Pemahaman Wakaf Uang (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	RG	S	SS
1	Saya mengetahui wakaf bukan hanya benda tidak bergerak					
2	Saya mengetahui Fatwa MUI tentang dibolehkannya wakaf uang					
3	Saya mengetahui wakaf uang bisa bernilai berapapun					
4	Saya mengetahui bahwa perbankan syariah bisa menerima wakaf uang					
5	Saya mengetahui bahwa wakaf uang memudahkan orang untuk berwakaf					
6	Saya mengetahui wakaf uang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi umat muslim					

7	Saya mengetahui perbedaan wakaf uang dengan zakat atau sedekah					
---	--	--	--	--	--	--

Pengetahuan Agama (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	RG	S	SS
1	Saya mengetahui agama islam mengajarkan untuk melakukan hal yang baik dan melarang hal yang buruk					
2	Saya mengetahui agama islam menganjurkan sikap saling tolong-menolong					
3	Saya mengerti keutamaan dan manfaat Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)					
4	Saya mengerti hukum Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)					

Keterlibatan Dalam Organisasi Sosial/Keagamaan (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	RG	S	SS
1	Saya mengikuti salah satu organisasi sosial/keagamaan					
2	Saya sering mengikuti pengajian di lingkungan masyarakat					
3	Ikut serta dalam organisasi sosial keagamaan dapat menambah pengetahuan					

4	Kegiatan organisasi sosial keagamaan berperan besar dalam memberikan informasi mengenai wakaf uang					
---	--	--	--	--	--	--

Akses Media Informasi (X3)

No	Pertanyaan	STS	TS	RG	S	SS
1	Media informasi berperan besar dalam memberi informasi tentang wakaf uang kepada masyarakat					
2	Informasi mengenai wakaf uang mudah didapatkan					
3	Saya mendapatkan informasi mengenai wakaf uang dari dakwah Pemuka/Tokoh Agama					
4	Saya mendapatkan informasi mengenai wakaf uang melalui media cetak dan elektronik					
5	Akses media informasi memudahkan saya untuk mencari informasi mengenai wakaf uang					

Lampiran 2 : Identitas Responden

IDENTITAS RESPONDEN

No	Alamat	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Pendapatan
1	Lamtimpeung	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
2	Cot	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
3	Lamtimpeung	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
4	Lampuja	Perempuan	20-30	Karyawan Swasta	D3/S1/S2/S3	3.000.000-5.000.000
5	Lambiheue siem	Perempuan	41-50	Ibu rumah tangga	SMA	<1.000.000
6	Lambada Peukan	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
7	Lambada peukan	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
8	Miruek Taman	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
9	Krueng kale	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
10	Lam Ujong	Laki-laki	20-30	Aparatur Desa	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
11	Lambada peukan	Perempuan	31-40	Lainnya	D3/S1/S2/S3	>5.000.000
12	Lampeudaya	Perempuan	20-30	Karyawan Swasta	D3/S1/S2/S3	3.000.000-5.000.000
13	Lam Asan	Perempuan	20-30	Ibu rumah tangga	SMA	<1.000.000
14	Lambitra	Laki-laki	20-30	Lainnya	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
15	Lampuuk	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
16	Lambada Peukan	Perempuan	31-40	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
17	Lambada Peukan	Perempuan	31-40	PNS/Guru/Polri	D3/S1/S2/S3	3.000.000-5.000.000
18	Lambada peukan	Perempuan	20-30	Lainnya	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
19	Lambitra	Perempuan	41-50	Lainnya	SMA	>5.000.000
20	Lambada Peukan	Perempuan	20-30	Lainnya	D3/S1/S2/S3	3.000.000-5.000.000
21	Cot	Perempuan	20-30	Lainnya	SMA	1.000.000-3.000.000
22	Lamreh	Perempuan	41-50	PNS/Guru/Polri	SMA	3.000.000-5.000.000
23	Lampeudaya	Perempuan	20-30	Lainnya	D3/S1/S2/S3	3.000.000-5.000.000
24	Lamtimpeung	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
25	Lampuuk	Laki-laki	20-30	Aparatur Desa	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000

26	Blang	Perempuan	20-30	Lainnya	SMA	1.000.000-3.000.000
27	Lampuuk	Laki-laki	20-30	Lainnya	D3/S1/S2/S3	3.000.000-5.000.000
28	Lambaro Sukon	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
29	lambada peukan	Perempuan	31-40	Ibu rumah tangga	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
30	Angan	Perempuan	20-30	Aparatur Desa	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
31	Miruek taman	Perempuan	20-30	Ibu rumah tangga	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
32	Lampuja	Perempuan	41-50	Wiraswasta	D3/S1/S2/S3	>5.000.000
33	Lamkeuning	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
34	Siem	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
35	Li eue	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
36	Tanjong deah	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
37	Tanjong selamat	Perempuan	41-50	PNS/Guru/ Polri	D3/S1/S2/S3	>5.000.000
38	Lamtimpeung	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
39	Limpok	Laki-laki	50-60	Wiraswasta	SMA	>5.000.000
40	Lampuuk	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
41	Tanjong selamat	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
42	Angan	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
43	Tungkob	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
44	Berabung	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
45	Lam duroy	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
46	Gamong cot	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
47	Lamtimpeung	Perempuan	20-30	Ibu rumah tangga	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
48	Miruk taman	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
49	Krueng kale	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
50	Gamong blang	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
51	Tanjong selamat	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
52	Tanjong selamat	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
53	Berabung	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
54	Lamtimpeung	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
55	Berabung	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000

56	Angan	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
57	Lampuuk	Perempuan	31-40	Ibu rumah tangga	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
58	Tanjong selamat	Perempuan	20-30	Wiraswasta	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
59	Lampuuk	Laki-laki	20-30	Wiraswasta	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
60	Lampuuk	Laki-laki	31-40	Aparatur Desa	D3/S1/S2/S3	3.000.000-5.000.000
61	Lampuuk	Laki-laki	31-40	Wiraswasta	SMA	1.000.000-3.000.000
62	Lamtimpeung	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
63	Lam ujong	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
64	Tungkob	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
65	Tungkob	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
66	Lampuuk	Laki-laki	20-30	Wiraswasta	SMA	1.000.000-3.000.000
67	Lambiheu siem	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
68	Lambiheu	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
69	Lampuuk	Perempuan	31-40	Lainnya	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
70	Lampuuk	Perempuan	50-60	PNS/Guru/Polri	D3/S1/S2/S3	>5.000.000
71	Lampuuk	Perempuan	31-40	Ibu rumah tangga	SMA	1.000.000-3.000.000
72	Lampuja	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
73	Lampuuk	Perempuan	31-40	Ibu rumah tangga	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
74	Lampuuk	Laki-laki	31-40	Wiraswasta	SMP	1.000.000-3.000.000
75	Lampuuk	Perempuan	50-60	PNS/Guru/Polri	D3/S1/S2/S3	3.000.000-5.000.000
76	Lampuuk	Perempuan	41-50	Wiraswasta	SMP	1.000.000-3.000.000
77	Lam klat	Perempuan	20-30	Karyawan Swasta	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
78	Lampuuk	Perempuan	41-50	PNS/Guru/Polri	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
79	Lampuuk	Perempuan	41-50	PNS/Guru/Polri	D3/S1/S2/S3	3.000.000-5.000.000
80	Lam Gawee	Perempuan	20-30	PNS/Guru/Polri	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
81	Li eue	Perempuan	31-40	Karyawan Swasta	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
82	Lampuuk	Perempuan	41-50	PNS/Guru/Polri	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
83	Lampuuk	Perempuan	41-50	PNS/Guru/Polri	D3/S1/S2/S3	>5.000.000
84	Lamtimpeung	Perempuan	31-40	Ibu rumah tangga	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
85	Tungkob	Perempuan	20-30	Karyawan Swasta	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
86	Lampuuk	Perempuan	31-40	PNS/Guru/Polri	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000

87	Lam klat	Perempuan	31-40	Karyawan Swasta	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
88	Lam klat	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
89	Lamkeunung	Perempuan	20-30	PNS/Guru/Polri	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
90	Lam klat	Perempuan	20-30	Wiraswasta	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
91	Miruk taman	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
92	Berabung	Perempuan	20-30	Mahasiswa	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
93	Lambitra	Perempuan	20-30	Karyawan Swasta	D3/S1/S2/S3	3.000.000-5.000.000
94	Lambada peukan	Perempuan	20-30	Ibu rumah tangga	D3/S1/S2/S3	<1.000.000
95	Lambitra	Perempuan	20-30	Mahasiswa	SMA	<1.000.000
96	Lambitra	Laki-laki	20-30	Mahasiswa	SMA	1.000.000-3.000.000
97	Lambitra	Perempuan	20-30	Karyawan Swasta	D3/S1/S2/S3	3.000.000-5.000.000
98	Cot	Perempuan	20-30	Ibu rumah tangga	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
99	Cot	Perempuan	20-30	Karyawan Swasta	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000
100	Miruk taman	Laki-laki	20-30	Aparatur Desa	D3/S1/S2/S3	1.000.000-3.000.000

Lampiran 3 : Tabulasi Data Kuesioner

TABULASI DATA

No	Pengetahuan Agama (X1)					Keterlibatan dalam Organisasi (X2)					Akses Media Informasi (X3)					
	P1	P2	P3	P4	Tot al	P1	P2	P3	P4	Tot al	P1	P2	P3	P4	P5	Tot al
1	5	5	4	4	18	3	3	4	3	13	4	4	3	3	3	17
2	5	5	5	5	20	4	4	5	4	17	4	5	4	5	5	23
3	5	5	5	5	20	2	5	5	3	15	4	2	2	2	4	14
4	5	5	5	5	20	2	5	4	4	15	5	5	2	2	2	16
5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
6	5	5	5	5	20	4	4	5	4	17	4	3	2	4	4	17
7	5	5	4	4	18	4	4	5	5	18	4	4	4	4	4	20
8	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20

9	3	4	4	5	16	4	5	5	5	19	5	4	5	4	4	22
10	5	5	5	5	20	5	4	5	5	19	5	5	3	3	5	21
11	5	5	5	4	19	2	5	4	5	16	5	4	5	4	5	23
12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
13	5	5	4	4	18	4	4	3	3	14	4	3	3	3	4	17
14	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	4	4	23
15	4	4	5	5	18	4	4	5	4	17	5	4	5	5	5	24
16	5	5	4	4	18	4	4	5	4	17	4	4	4	4	5	21
17	5	5	4	4	18	4	4	5	4	17	4	4	2	4	5	19
18	5	5	5	4	19	5	4	5	5	19	5	5	5	5	5	25
19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
20	5	5	4	4	18	2	3	5	4	14	4	4	3	4	4	19
21	5	5	5	4	19	4	3	5	4	16	4	4	3	4	5	20
22	5	5	4	4	18	4	5	5	4	18	4	4	4	4	4	20
23	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
24	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
25	5	5	5	5	20	4	5	5	3	17	3	3	3	3	3	15
26	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	5	4	4	21
27	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	5	21
28	5	5	4	3	17	2	2	5	4	13	4	4	2	4	5	19
29	5	5	5	5	20	5	5	5	4	19	5	4	3	5	4	21
30	5	5	5	5	20	4	3	5	4	16	5	4	2	4	5	20
31	5	5	4	5	19	2	3	5	5	15	5	3	4	4	5	21
32	5	5	5	5	20	4	5	4	4	17	5	4	4	5	5	23
33	5	5	5	5	20	2	3	3	4	12	5	4	4	4	4	21
34	5	5	4	4	18	5	4	5	4	18	5	4	4	4	5	22
35	4	5	4	4	17	4	4	5	5	18	5	5	5	4	4	23
36	5	5	5	5	20	5	4	5	5	19	5	4	3	3	4	19
37	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	5	5	4	5	5	24
38	5	5	5	5	20	4	5	5	4	18	3	4	3	3	4	17
39	5	5	5	4	19	4	5	4	4	17	5	4	4	4	5	22

40	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19	5	5	5	3	5	23
41	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	5	21
42	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
43	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	3	4	3	4	18
44	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
45	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
46	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
47	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
48	5	5	5	5	20	2	5	3	3	13	4	4	3	3	4	18
49	5	5	5	5	20	5	5	5	4	19	5	5	5	4	5	24
50	5	5	5	5	20	5	5	5	4	19	5	5	3	3	5	21
51	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
52	5	5	5	5	20	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	20
53	5	5	5	4	19	4	4	5	5	18	5	5	5	4	5	24
54	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
55	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
56	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
57	5	5	5	4	19	3	4	5	5	17	5	4	4	3	5	21
58	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
59	5	5	4	3	17	3	4	4	4	15	5	5	4	5	5	24
60	5	5	5	4	19	5	5	4	5	19	5	4	5	5	4	23
61	5	5	5	5	20	5	4	5	4	18	4	4	4	3	4	19
62	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
63	5	5	5	3	18	5	5	5	4	19	5	5	5	5	5	25
64	5	5	3	3	16	3	3	4	5	15	5	5	3	5	5	23
65	5	5	4	4	18	2	2	4	4	12	2	1	4	4	5	16
66	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
67	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
68	5	5	4	3	17	1	1	1	3	6	5	5	3	5	5	23
69	5	5	4	4	18	4	5	4	4	17	5	4	4	4	5	22
70	5	5	5	5	20	3	4	5	5	17	5	1	3	3	3	15

71	5	5	5	4	19	4	4	5	5	18	5	5	5	3	4	22
72	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25
73	5	5	5	3	18	4	2	2	4	12	5	5	3	5	5	23
74	5	5	5	4	19	4	4	5	5	18	4	4	5	3	4	20
75	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	5	5	2	5	5	22
76	5	5	4	5	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
77	5	5	3	3	16	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	20
78	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	4	3	4	3	4	18
79	5	5	4	4	18	5	4	5	3	17	5	4	4	5	5	23
80	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	4	5	5	24
81	5	5	4	4	18	3	3	4	4	14	5	4	3	4	5	21
82	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
83	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	5	4	3	4	4	20
84	5	5	3	3	16	4	4	5	5	18	5	3	3	2	3	16
85	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	4	4	4	5	22
86	5	5	5	5	20	4	4	5	5	18	5	4	4	3	3	19
87	5	5	5	4	19	4	4	5	4	17	4	4	4	5	5	22
88	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	21
89	5	5	5	5	20	4	5	4	4	17	4	4	3	4	4	19
90	5	5	4	4	18	4	4	5	4	17	5	4	4	4	4	21
91	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	1	1	5	5	17
92	5	5	5	5	20	4	4	5	5	18	5	5	5	5	5	25
93	5	5	5	4	19	4	4	5	5	18	5	4	5	4	5	23
94	5	5	5	5	20	4	4	5	4	17	4	4	1	4	5	18
95	5	5	5	4	19	4	4	5	5	18	5	4	5	5	5	24
96	5	5	5	5	20	5	3	5	4	17	5	4	5	4	5	23
97	5	5	4	4	18	5	5	5	4	19	4	3	4	4	3	18
98	5	5	4	4	18	2	2	4	3	11	3	3	4	4	4	18
99	5	5	5	5	20	5	4	4	4	17	5	4	5	5	5	24
100	5	5	5	4	19	5	4	5	4	18	4	4	3	5	4	20

No	Pemahaman Wakaf Uang (Y)							Total	Skor Maks	%	Tingkat Pemahaman
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7				
1	5	4	5	3	5	5	4	31	35	88.6	Tinggi
2	4	4	5	4	5	4	5	31	35	88.6	Tinggi
3	3	3	4	4	4	4	2	24	35	68.6	Menengah
4	5	5	3	2	4	4	5	28	35	80.0	Tinggi
5	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
6	4	4	4	4	4	4	5	29	35	82.9	Tinggi
7	4	5	5	4	4	4	4	30	35	85.7	Tinggi
8	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi
9	4	4	5	4	4	4	4	29	35	82.9	Tinggi
10	3	5	5	5	5	5	5	33	35	94.3	Tinggi
11	4	3	4	3	3	3	3	23	35	65.7	Menengah
12	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi
13	4	4	5	4	3	4	5	29	35	82.9	Tinggi
14	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi
15	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi
16	5	4	4	5	4	4	5	31	35	88.6	Tinggi
17	4	4	2	4	5	5	5	29	35	82.9	Tinggi
18	5	4	5	3	5	5	5	32	35	91.4	Tinggi
19	5	1	1	1	5	5	5	23	35	65.7	Menengah
20	3	4	4	4	4	4	4	27	35	77.1	Menengah
21	3	3	4	4	3	4	3	24	35	68.6	Menengah
22	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi
23	5	5	5	1	5	5	5	31	35	88.6	Tinggi
24	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
25	5	4	5	3	2	2	5	26	35	74.3	Menengah
26	3	3	3	4	4	4	4	25	35	71.4	Menengah
27	5	4	4	4	4	4	5	30	35	85.7	Tinggi

28	5	4	4	3	4	5	2	27	35	77.1	Menengah
29	4	4	3	4	5	5	5	30	35	85.7	Tinggi
30	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
31	5	4	4	2	5	5	5	30	35	85.7	Tinggi
32	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
33	3	4	4	4	4	4	4	27	35	77.1	Menengah
34	3	4	4	4	4	4	4	27	35	77.1	Menengah
35	5	5	5	5	4	4	5	33	35	94.3	Tinggi
36	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
37	5	4	5	5	4	5	4	32	35	91.4	Tinggi
38	5	5	5	3	3	3	5	29	35	82.9	Tinggi
39	5	4	4	5	5	5	5	33	35	94.3	Tinggi
40	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
41	3	4	4	4	4	4	4	27	35	77.1	Menengah
42	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
43	4	5	3	3	4	5	4	28	35	80.0	Tinggi
44	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
45	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
46	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
47	5	5	5	4	5	4	5	33	35	94.3	Tinggi
48	5	3	3	2	4	4	5	26	35	74.3	Menengah
49	5	5	5	1	5	5	5	31	35	88.6	Tinggi
50	3	3	3	3	3	3	3	21	35	60.0	Menengah
51	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
52	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi
53	4	5	5	4	5	5	4	32	35	91.4	Tinggi
54	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
55	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi
56	4	5	5	3	4	4	4	29	35	82.9	Tinggi
57	3	3	3	3	3	3	3	21	35	60.0	Menengah
58	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi
59	2	2	2	2	3	3	4	18	35	51.4	Rendah

60	5	5	5	5	4	5	5	34	35	97.1	Tinggi
61	3	4	4	4	4	4	4	27	35	77.1	Menengah
62	4	4	4	4	5	5	5	31	35	88.6	Tinggi
63	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
64	3	3	5	5	5	5	3	29	35	82.9	Tinggi
65	2	5	5	5	4	5	4	30	35	85.7	Tinggi
66	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
67	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi
68	5	4	3	3	4	4	5	28	35	80.0	Tinggi
69	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi
70	5	5	5	3	5	5	3	31	35	88.6	Tinggi
71	4	5	5	3	4	4	5	30	35	85.7	Tinggi
72	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
73	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi
74	5	5	4	4	5	4	5	32	35	91.4	Tinggi
75	5	5	1	4	5	5	4	29	35	82.9	Tinggi
76	4	4	5	4	4	4	4	29	35	82.9	Tinggi
77	5	5	4	5	4	3	4	30	35	85.7	Tinggi
78	4	4	4	1	4	4	4	25	35	71.4	Menengah
79	4	4	5	4	5	4	4	30	35	85.7	Tinggi
80	5	3	5	3	4	2	5	27	35	77.1	Menengah
81	4	3	4	3	4	5	3	26	35	74.3	Menengah
82	4	2	4	5	4	4	4	27	35	77.1	Menengah
83	3	4	3	3	3	4	4	24	35	68.6	Menengah
84	2	3	3	3	2	3	3	19	35	54.3	Rendah
85	5	5	5	4	5	5	5	34	35	97.1	Tinggi
86	3	4	4	4	5	4	4	28	35	80.0	Tinggi
87	5	4	3	3	4	4	4	27	35	77.1	Menengah
88	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi
89	4	3	5	3	4	4	3	26	35	74.3	Menengah
90	1	5	5	4	4	4	5	28	35	80.0	Tinggi
91	5	5	5	5	5	5	5	35	35	100.0	Tinggi

92	4	4	4	4	5	5	5	31	35	88.6	Tinggi
93	4	5	5	4	5	5	4	32	35	91.4	Tinggi
94	4	3	5	4	5	5	5	31	35	88.6	Tinggi
95	5	5	5	5	5	4	5	34	35	97.1	Tinggi
96	5	5	5	5	5	5	4	34	35	97.1	Tinggi
97	4	4	4	4	4	4	5	29	35	82.9	Tinggi
98	3	4	5	4	5	3	4	28	35	80.0	Tinggi
99	4	4	5	4	5	5	5	32	35	91.4	Tinggi
100	4	4	4	4	4	4	4	28	35	80.0	Tinggi



Lampiran 4 : Hasil Pengolahan Data

A. Uji Kuesioner Penelitian

1. Uji Validitas

Uji Validitas X1

		Correlations				
		P1	P2	P3	P4	Total
P1	Pearson Correlation	1	.760**	.244*	.019	.508**
	Sig. (2-tailed)		.000	.014	.855	.000
	N	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.760**	1	.216*	.034	.490**
	Sig. (2-tailed)	.000		.031	.734	.000
	N	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.244*	.216*	1	.626**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.014	.031		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.019	.034	.626**	1	.796**
	Sig. (2-tailed)	.855	.734	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.508**	.490**	.858**	.796**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas X2

Correlations

		P1	P2	P3	P4	Total
P1	Pearson Correlation	1	.572**	.490**	.404**	.836**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.572**	1	.453**	.361**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.490**	.453**	1	.492**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.404**	.361**	.492**	1	.682**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.836**	.796**	.765**	.682**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas X3

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.490**	.282**	.319**	.331**	.636**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.001	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.490**	1	.427**	.407**	.365**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.282**	.427**	1	.355**	.251*	.709**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000		.000	.012	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.319**	.407**	.355**	1	.622**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.331**	.365**	.251*	.622**	1	.685**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.012	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.636**	.766**	.709**	.751**	.685**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Y

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total
P1	Pearson Correlation	1	.391**	.231*	.093	.437**	.345**	.473**	.626**
	Sig. (2-tailed)		.000	.021	.357	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.391**	1	.530**	.396**	.424**	.394**	.432**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.231*	.530**	1	.418**	.310**	.203*	.236*	.648**
	Sig. (2-tailed)	.021	.000		.000	.002	.042	.018	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.093	.396**	.418**	1	.317**	.288**	.189	.612**
	Sig. (2-tailed)	.357	.000	.000		.001	.004	.060	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.437**	.424**	.310**	.317**	1	.750**	.441**	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.001		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson Correlation	.345**	.394**	.203*	.288**	.750**	1	.275**	.662**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.042	.004	.000		.006	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P7	Pearson Correlation	.473**	.432**	.236*	.189	.441**	.275**	1	.629**
	Sig. (2-tailed)								
	N								

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.018	.060	.000	.006		.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Total Pearson Correlation	.626**	.764**	.648**	.612**	.754**	.662**	.629**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.601	4

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	4

X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	5

Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.787	7

**B. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Wakaf
Uang (Y)**

Pernyataan 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	3	3.0	3.0	4.0
Ragu-ragu	15	15.0	15.0	19.0
Setuju	36	36.0	36.0	55.0
Sangat Setuju	45	45.0	45.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pernyataam 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	2	2.0	2.0	3.0
Ragu-ragu	13	13.0	13.0	16.0
Setuju	44	44.0	44.0	60.0
Sangat Setuju	40	40.0	40.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pernyataan 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
Tidak Setuju	2	2.0	2.0	4.0
Ragu-ragu	11	11.0	11.0	15.0
Setuju	35	35.0	35.0	50.0
Sangat Setuju	50	50.0	50.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pernyataan 4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	4	4.0	4.0	4.0
Tidak Setuju	4	4.0	4.0	8.0
Ragu-ragu	19	19.0	19.0	27.0
Setuju	44	44.0	44.0	71.0
Sangat Setuju	29	29.0	29.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pernyataan 5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
Ragu-ragu	8	8.0	8.0	10.0
Setuju	45	45.0	45.0	55.0

Sangat Setuju	45	45.0	45.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pernyataan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Ragu-ragu	8	8.0	8.0	10.0
	Setuju	46	46.0	46.0	56.0
	Sangat Setuju	44	44.0	44.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pernyataan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Ragu-ragu	9	9.0	9.0	11.0
	Setuju	39	39.0	39.0	50.0
	Sangat Setuju	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.29803547
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.064
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.658	5.455		.670	.504		
X1	.663	.297	.216	2.235	.028	.827	1.209
X2	.218	.166	.137	1.311	.193	.704	1.420
X3	.457	.132	.334	3.467	.001	.833	1.200

a. Dependent Variable: Y

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	.352	3.601		.098
X1	.076	.196	.043	.388	.699
X2	.019	.110	.022	.178	.859
X3	.016	.087	.020	.183	.855

a. Dependent Variable: abs_RES

C. Uji Hipotesis

1. Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.658	5.455		.670	.504
X1	.663	.297	.216	2.235	.028
X2	.218	.166	.137	1.311	.193
X3	.457	.132	.334	3.467	.001

a. Dependent Variable: Y

2. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	376.733	3	125.578	11.195	.000 ^b
	Residual	1076.827	96	11.217		
	Total	1453.560	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.509 ^a	.259	.236	3.349

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Karunia Putri
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 14 April 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Alamat : Jl. Blang Bintang Lama, Kec.
Darussalam, Kab. Aceh Besar
Telepon/HP : 081377219528
E-mail : karuniaputry14@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK FKIP : 2004
MIN Tungkob : 2005-2011
MTsN Tungkob : 2011-2014
MAN 1 Banda Aceh : 2014-2017
UIN Ar-Raniry Banda Aceh : 2017-2022

Data Orang Tua

Nama Ayah : alm. Syahminan Helmi
Pekerjaan Ayah : -
Nama Ibu : Nurlaila
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Jl. Blang Bintang Lama, Kec.
Darussalam, Kab. Aceh Besar